

**ANALISIS PERMEN KUKM RI NOMOR:  
11/PER/M.KUKM/XII/2017 TERHADAP LEGALITAS KJKS AL  
MARWAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rizky Anugrah Aprianto**

**NIM. C92215131**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizky Anugrah Aprianto  
NIM : C92215131  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Griyo Mapan Utara ID/AE-27 RT.47 RW.05 Ds.  
Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo  
No HP : 081553572110  
Judul Skripsi : Analisis Permen KUKM RI Nomor:  
11/PER/M/KUKM/XII/2017 Terhadap Legalitas  
KJKS Al Marwah.

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

  
Rizky Anugrah Aprianto  
NIM. C92215131

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Anugrah Aprianto NIM. C92215131 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juni 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Moh Mufid, LC., M.H.I.

NIP. 201603306

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Anugrah Aprianto NIM. C92215131 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag.  
NIP. 197106520080110026

Penguji II,



Dr. H. Abd. Salam, M. Ag.  
NIP. 195708171985031001

Penguji III,



Dr. H. Mohammad Arif, MA  
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH  
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.  
NIP. 195904041988031003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Anugrah Aprianto  
NIM : C92215131  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : rizkyanugrahaprianto@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS PERMEN KUKM RI NOMOR: 11/PER/M.KUKM/XII/2017**  
**TERHADAP LEGALITAS KJKS AL MARWAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Penulis

Rizky Anugrah Aprianto

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 Terhadap Legalitas KJKS Al Marwah” hasil penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana legalitas KJKS AL Marwah dari sudut kelembagaan? Dan bagaimana analisis legalitas KJKS AL Marwah dari sudut perbuatan hukum (melakukan kegiatan usaha syariah tanpa Dewan Pengawas Syariah)?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di KJKS Al Marwah dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan teknik *editing, organizing, dan analyzing*, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama; Legalitas KJKS Al Marwah dari sudut kelembagaan adalah legal; Kedua; Legalitas KJKS Al Marwah dari sudut perbuatan hukum (melakukan kegiatan usaha syariah tanpa Dewan Pengawas Syariah) adalah ilegal.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka; pertama: Manajemen KJKS Al Marwah menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017. Apabila tidak dilakukan penyesuaian maka KJKS Al Marwah dapat dikenai sanksi administratif; kedua: KJKS Al Marwah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN MUI; ketiga: Kemenkop dan UKM RI menerapkan peraturan-peraturan terkait Koperasi Syariah khususnya Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 secara baik dan melakukan evaluasi yang lebih baik terkait koperasi syariah yang sudah berdiri. Khususnya dalam penerbitan dan perpanjangan Nomor Induk Koperasi dan pemberian sanksi; keempat: DSN MUI lebih proaktif ikut mengawasi LKS dengan menempatkan DPS disetiap LKS, dan melakukan pelatihan-pelatihan terkait DPS.


## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II     KOPERASI SYARIAH, KEPUTUSAN DSN MUI NO: 03 TAHUN 2000      DAN      PERMEN      KUKM      RI      NOMOR: 11/PER/M.KUKM/XII/2017</b>	
A. Koperasi Syariah .....	24
B. Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000 .....	45
C. Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 .....	48

<b>BAB III</b>	<b>LEGALITAS KJKS AL MARWAH</b>	
	A. Gambaran Umum KJKS Al Marwah .....	63
	B. Legalitas KJKS Al Marwah .....	68
	C. Pendapat Pihak Manajemen KJKS Al Marwah Terkait Dewan Pengawas Syariah.....	73
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERMEN KUKM RI NOMOR: 11/M/KUKM/RI/2017 TERHADAP LEGALITAS KJKS AL MARWAH</b>	
	A. Analisis Legalitas KJKS Al Marwah dari Sudut Kelembagaan....	79
	B. Analisis Legalitas KJKS Al Marwah dari Sudut Perbuatan Hukum (Melakukan Kegiatan Usaha Syariah Tanpa Dewan Pengawas Syariah) .....	96
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	102
	B. Saran.....	102
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>104</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>110</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Daftar Regulasi Koperasi Syariah. ....	35
2.2 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.....	42
2.3 Dokumen Syarat-Syarat Pendirian KSPPS .....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Proses Pengesahan Badan Hukum (Pendirian KSPPS) .....	37



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman kegiatan ekonomi syariah semakin masif dengan adanya koperasi syariah di Indonesia. Pada tahun 2016 perkembangan usaha koperasi mencapai 150.223 jumlah unit usaha dan 1,5 persen dari jumlah tersebut merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang dan modal sendiri mencapai 968 miliar rupiah dan modal luar 3,9 triliun rupiah dengan volume usaha mencapai 5,2 triliun rupiah.<sup>1</sup>

Seperti koperasi pada umumnya koperasi syariah adalah wadah untuk tolong menolong antar sesama manusia sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> GO UKM.id, “Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia Mencapai 150.223”, dalam <https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/>, diakses pada 26 Juli 2019.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014).

Dari ayat di atas mengajarkan bahwasannya, setiap bentuk aktivitas masyarakat diwajibkan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Selanjutnya, dari ayat di atas dilarang melakukan tolong-menolong dalam berbuat dosa maupun pelanggaran maka seluruh kegiatan koperasi, sangat bermanfaat guna menunjang kebutuhan primer maupun tersier untuk masyarakat Indonesia.

Sejatinya kegiatan koperasi syariah hampir sama dengan koperasi pada umumnya, hanya saja koperasi syariah yang merupakan lembaga keuangan mikro atau Lembaga Keuangan Syariah non Bank (LKS non Bank) dalam kegiatan operasionalnya harus berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Prinsip syariah atau prinsip *sharā'* harus diterapkan di setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam prinsip *sharā'* maka seluruh kegiatan harus memenuhi rukun, syarat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan melakukan akad tertentu. Akibat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi sesuai prinsip *sharā'* maka dapat dikatakan kegiatan yang ada di dalam LKS tidak sesuai dengan kehendak *sharā'*.<sup>4</sup>

Agar sesuai prinsip *sharā'* maka Islam menganjurkan dengan berbagai cara, di antaranya: cara yang digunakan harus halal dan baik, tidak dengan cara yang *bathil*, tidak ada unsur riba, tidak boros, tidak ada unsur *maisir*

---

<sup>3</sup> Haqiqi Rafsanjani dan Rukhul Amin, "Peran Koperasi Wanita Dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Majelis Taklim Aisyiyah "Sinar Sakinah Mandiri")", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 2, Vol. 2 (2017).

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 11.



(perjudian), tidak ada unsur *gharar* (ketidak pastian), tidak melakukan *ihtikār* (menimbun), dan tidak melakukan *tadlīs* (penipuan), dan ada kegiatan dalam tanggung jawab sosial seperti melakukan zakat, infak, dan sedekah.<sup>5</sup>

Menerapkan prinsip syariah atau prinsip *sharā'* di koperasi syariah didukung dengan adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Merujuk pada Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di setiap LKS.<sup>6</sup>

Tugas DPS sendiri adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepada Allah SWT dan juga menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. DPS memiliki wewenang, yaitu pertama memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengerahan dana, penyaluran dana dan kedua kegiatan bank lainnya dan mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah.<sup>7</sup> Tidak hanya di Lembaga Keuangan Syariah Bank (LKS Bank), saat ini dengan tugas yang sama DPS juga dibutuhkan di setiap LKS non Bank khususnya koperasi syariah.

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Irwan Misbach, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", *MINDS Jurnal Manajemen Ide Dan Inspirasi UIN Alauddin Makassar*, No. 1, Vol. 2 (2015), 85.

<sup>7</sup> Karnoen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 2.

Keberadaan DPS menjadi bagian yang sangat penting di dalam pendirian koperasi syariah. Pengaturan terkait DPS di koperasi syariah diatur di dalam Permen KUKM RI Nomor:11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Pada pasal 1 angka 12 “Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.”<sup>8</sup>

Sangat disayangkan masih banyak koperasi syariah yang belum memiliki DPS. Salah satunya, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al Marwah Masjid Agung Al-Akbar Nasional Surabaya belum memiliki DPS.

Tidak adanya DPS dapat mempengaruhi status legalitas kelembagaan dan perbuatan hukum KJKS Al Marwah dalam beroperasi. Selain itu, mengakibatkan ketidaksesuaian pelaksanaan koperasi syariah sesuai peraturan yang berlaku. Pengawasan secara langsung dalam penerapan prinsip syariah juga tidak ada. Permasalahan ini dapat merugikan masyarakat khususnya umat Muslim sebagai pengguna jasa lembaga keuangan berbasis syariah karena tidak adanya jaminan prinsip syariah.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam tentang urgensi keberadaan DPS sebagai pengawas syariah terhadap legalitas KJKS Al Marwah Masjid Agung Al-Akbar Nasional Surabaya secara kelembagaan maupun perbuatan hukum.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 12 Permen KUKM RI Nomor:11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Agar memperoleh kejelasan terkait legalitas KJKS Al Marwah Masjid Agung Al-Akbar Nasional Surabaya dari Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dan menjadikan permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisis Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 terhadap Legalitas KJKS AL Marwah”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berlandaskan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada DPS dalam KJKS Al Marwah.
2. Status legalitas kelembagaan dan perbuatan hukum KJKS Al Marwah dalam beroperasi.
3. Ketidaksesuaian pelaksanaan koperasi syariah dengan peraturan yang berlaku.
4. Tidak ada pengawasan dalam prinsip syariah.
5. Tidak ada jaminan prinsip syariah.
6. Urgensi keberadaan DPS sebagai pengawas syariah terhadap legalitas KJKS Al Marwah Masjid Agung Al-Akbar Nasional Surabaya secara kelembagaan maupun kegiatan usaha.
7. Legalitas koperasi syariah secara kelembagaan dan kegiatan usaha menurut Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 Terhadap Legalitas KJKS Al Marwah.

Supaya pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak terlalu melebar maka peneliti melakukan batasan masalah dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Legalitas KJKS Al Marwah dari sudut kelembagaan.
2. Analisis Legalitas KJKS AL Marwah dari sudut perbuatan hukum (melakukan kegiatan usaha syariah tanpa Dewan Pengawas Syariah).

### **C. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legalitas KJKS AL Marwah dari sudut kelembagaan?
2. Bagaimana analisis legalitas KJKS AL Marwah dari sudut perbuatan hukum (melakukan kegiatan usaha syariah tanpa Dewan Pengawas Syariah)?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui legalitas dari KJKS Al Marwah dari sudut kelembagaan.

2. Untuk mengetahui analisis legalitas KJKS Al Marwah dari sudut perbuatan hukum (melakukan kegiatan usaha syariah tanpa Dewan Pengawas Syariah).

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan hasil penelitian yang memiliki manfaat baik untuk seluruh akademisi ataupun non akademisi, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian dinantikan dapat memperkaya referensi tentang Analisis Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 terhadap Legalitas KJKS AL Marwah sehingga dijadikan bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan secara praktis, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya menjadi masukan dan sumbangsih bagi pihak KJKS Al Marwah, Pemerintah, dan diharapkan mampu menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan terkait lembaga keuangan syariah.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada dasarnya adalah kajian atau penelitian terdahulu seputar masalah yang sudah pernah dilakukan atau pernah diteliti. Agar terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak merupakan duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada maka penulis melakukan

perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan apa yang diteliti oleh penulis, di antaranya:

1. Aloysius Bruno Basa, “Legalitas Izin Lingkungan Bagi PT. Semen Indonesia Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah 660.1/6 2017” Karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang penelitian terhadap izin lingkungan yang diterbitkan untuk PT. Semen Indonesia dengan SK Gubernur Jawa Tengah 660.1/6 Tahun 2017.<sup>9</sup> Dari penelitian di atas terletak pada legalitas dari izin terbitnya SK Gubernur Jawa Tengah 660.1/6 2017 yang baru, di mana SK tersebut memberikan izin kepada PT. Semen Indonesia untuk menambang dan membangun pabrik di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Yang dimaksud legalitas di sini adalah SK yang baru muncul tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih tepatnya SK yang dimunculkan oleh Gubernur Jawa Tengah sangat bertentangan dengan putusan MA dan peraturan perundang-undangan yang lain. Maka SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah menjadi ilegal atau tidak sah. Jadi, fokus dari penelitian ini, meneliti legalitas peraturan terkait SK yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada PT. Semen Indonesia sebagai izin operasional untuk menambang dan membangun pabrik di Pegunungan Kendeng yang bertentangan dengan putusan MA dan peraturan perundang-undangan yang lain. Maka persamaannya

---

<sup>9</sup> Aloysius Bruno Basa, “Legalitas Izin Lingkungan Bagi PT. Semen Indonesia Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah 660.1/6 2017” (Skripsi--Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017).

dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang legalitas dan yang menjadi pembeda di sini adalah objek penelitian ini adalah SK dari Gubernur Jawa Tengah atau legalitas tentang tidak absahnya antara legalitas SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan putusan MA dan peraturan perundang-undangan lainnya, lebih tepatnya, penelitian ini lebih fokus pada tidak legalnya suatu SK karena berbenturan dengan putusan MA dan peraturan perundang-undangan yang lain sedangkan fokus penulis lebih kepada legalitas dari pendirian lembaga KJKS.

2. Frandy Teguh Prayogo, “Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (*Liquid*) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah” Karya ilmiah tersebut menjelaskan perlindungan konsumen terhadap *liquid* dan penggunaan *e-cigarette* dalam tinjauan maqashid syariah.<sup>10</sup> Dari penelitian di atas fokus penelitian tersebut meneliti legalitas peredaran cairan rokok elektrik (*liquid*), dari peredaran cairan rokok elektrik tersebut yang tergolong bebas dan bisa beredar dalam jangkauan banyak orang, sangatlah miris karena belum ada pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). *Liquid* ini hanya mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan sehingga dalam peredarannya, karena tidak memiliki izin atau pengawasan dari BPOM maka *liquid* ini bisa termasuk kategori ilegal. Jadi fokus penelitian ini lebih kepada tidak adanya pengawasan

---

<sup>10</sup> Frandy Teguh Prayogo, “Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (*Liquid*) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah” (Skripsi-- UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).



dari BPOM dan mudahnya akses peredaran karena hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan peredaran *liquid*. Tidak hanya itu, penelitian ini ditinjau pula dari aspek agama Islam, yaitu *maqāhid sharī'ah*. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang legalitas, tetapi yang jadi pembeda adalah objek penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian si penulis, yaitu objek ini adalah *liquid* yang di mana *liquid* merupakan produk cairan yang digunakan dalam rokok elektrik sedangkan fokus penelitian si penulis adalah lembaga KJKS.

3. Muh, Cendekiawan Ainul Haq, "Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Kampus Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" Karya ilmiah tersebut menjelaskan legalitas lembaga zakat di lingkungan kampus terhadap UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>11</sup> Dari penelitian tersebut maka fokus penelitiannya adalah terkait legalitas suatu lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang berbasis kampus. Objek penelitiannya sendiri terdapat pada dua lembaga yang dijadikan tempat penelitian, yaitu pertama lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang tujuan dan kedua Rumah Amal Salma ITB. Legalitas yang dimaksud adalah legalitas terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jadi, fokus penelitian ini

---

<sup>11</sup> Muh. Cendekiawan Ainul Haq, "Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Kampus Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).



meneliti lembaga zakat di lingkungan kampus, dan yang diteliti yaitu terkait legalitas lembaga zakat di lingkungan kampus tersebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama membahas suatu legalitas dari lembaga, yang menjadi pembeda di sini adalah lembaga yang diteliti oleh penulis berbeda dengan yang ada dengan penelitian ini, di mana objek penelitian penulis adalah KJKS dan permasalahan yang diangkat oleh penulis juga terkait pendiriannya, sehingga bukan merupakan bagian yang ada dalam lembaga di dalam penelitian ini.

Jadi, dengan ketiga kajian pustaka di atas maka penulis lebih memfokuskan penelitian kepada urgensi Dewan Pengawas Syariah terhadap legalitas pendirian lembaga koperasi syariah. Legalitas yang dimaksud adalah bagaimana keabsahan lembaga koperasi syariah yang tidak memiliki DPS dalam prosedur pendirian lembaganya dan perbuatan hukumnya. Lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu KJKS Al Marwah. Setelah itu, kondisi legalitas KJKS Al Marwah dianalisis menurut Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Maka dengan judul “Analisis Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 Terhadap Legalitas KJKS AL Marwah”, yaitu berebeda dan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

## G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dan memahami istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian ini maka diperlukan definisi yang jelas terkait pokok kajian yang berjudul “Analisis Permen KUKM RI Nomor: 11/Per/M/KUKM/XII/2017 terhadap Legalitas KJKS Al Marwah”.

### 1. Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017

Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Di dalamnya terdapat berbagai regulasi terkait koperasi berbasis syariah. Permen ini dapat menunjang pertumbuhan perbankan syariah melalui lembaga keuangan non bank syariah, sehingga di era saat ini kebutuhan-kebutuhan terkait perbankan syariah sangatlah dibutuhkan karena melalui koperasi syariah yang dapat dijangkau oleh masyarakat kecil menengah dan masyarakat lebih mudah untuk melakukan kegiatan *bermu'āmalāh*.

### 2. Legalitas KJKS Al Marwah

Legalitas yang dimaksud adalah status keabsahan pendirian lembaga KJKS Al Marwah dari sudut kelembagaan dan perbuatan hukum (melakukan kegiatan usaha syariah tanpa ada Dewan Pengawas Syariah).

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat secara intensif.<sup>12</sup> Secara singkat yakni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap kebenaran yang terjadi di lembaga KJKS Al Marwah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif yang dimaksud berasal dari orang-orang, dari kata-kata lisan atau perilaku mereka yang diamati.<sup>13</sup> Proses penelitian dan ilmu pengetahuan tentang penelitian kualitatif tidak sesederhana dibandingkan dengan penelitian kuantitatif.

Sebelum hasil penelitian kualitatif memberi masukan, wawasan, dan sumbangan untuk ilmu pengetahuan, ada beberapa tahapan penelitian kualitatif yang melampaui berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah. Untuk itu, dilakukan tahapan oleh peneliti dengan berpikir secara induktif

---

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 46.

<sup>13</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3.

dengan menangkap berbagai fakta, fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian dianalisis, dan melakukan teorisasi berlandaskan hasil yang sudah diamati.<sup>14</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif tidak diperoleh dari data statistik maupun hitungan lainnya. Penelitian ini dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap legalitas KJKS Al Marwah.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berkedudukan di Jl. Masjid Al Akbar Timur Nomor 1, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut spradley “dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktifitas).”<sup>15</sup> Objek penelitian ini tentang legalitas KJKS Al Marwah dari sudut kelembagaan dan perbuatan hukum (melakukan kegiatan usaha syariah tanpa Dewan Pengawas Syariah).

### 5. Data Penelitian

Data yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah data yang sudah dihimpun oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek legalitas pendirian KJKS Al Marwah dari sudut kelembagaan.

---

<sup>14</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 6.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 68.

- b. Aspek legalitas KJKS Al Marwah dari pembuatan hukum (melakukan kegiatan usaha syariah tanpa Dewan Pengawas Syariah).
- c. Faktor yang mempengaruhi belum adanya Dewan Pengawas Syariah di KJKS Al Marwah sehingga mempengaruhi legalitas KJKS Al Marwah.
- d. Pendapat Anggota KJKS Al Marwah dengan adanya lembaga KJKS Al Marwah.
- e. Manfaat dari lembaga KJKS Al Marwah untuk anggota dan masyarakat sekitar.
- f. Analisis Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 terhadap legalitas KJKS Al Marwah.

#### 6. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber primer dan sumber sekunder untuk dijadikan pedoman dalam literatur supaya mendapatkan data yang akurat terkait legalitas KJKS Al Marwah, sumber data primer dan sumber data sekunder diantaranya yaitu:

##### a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data tentang objek penelitian. Data primer didapatkan dari beberapa informan kunci, informan kunci memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci karena kedudukannya di dalam komunitas

dibandingkan informan lainnya.<sup>16</sup> Maka sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Ketua KJKS Al Marwah.
- 2) Manajer KJKS Al Marwah.
- 3) Staff atau Karyawan KJKS Al Marwah.
- 4) Tiga Anggota KJKS Al Marwah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber perpustakaan atau referensi terdahulu yang telah ada. Data tersebut adalah literatur terkait dengan konsep hukum (hukum Islam dan hukum positif) dan data ini didapatkan dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang legalitas KJKS Al Marwah.

- 1) Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- 2) Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, *Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*.
- 3) Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, *Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang*

---

<sup>16</sup> Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta Barat: PT. Indeks, 2012), 59.

*Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.*

- 4) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syari'ah.*

7. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh kebenaran dan ketepatan data ditempat penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi digunakan untuk teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dari gejala-gejala yang diselidiki.<sup>17</sup> Dengan kata lain, menyelidiki gejala-gejala atas fenomena yang diteliti dilakukan pengumpulan data dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis. Data yang diperoleh, yaitu dengan mengamati langsung mengenai status legalitas pendirian KJKS Al Marwah.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah kegiatan untuk pengumpulan data dengan berhadapan secara langsung bersama pihak yang diwawancarai.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian ...*, 70.

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138.



Adapun proses wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ditujukan kepada:

- 1) Ketua KJKS Al Marwah
- 2) Manajer KJKS Al Marwah
- 3) Staff atau Karyawan KJKS Al Marwah
- 4) Tiga Anggota KJKS Al Marwah di KJKS Al Marwah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan dalam mengumpulkan data yang berisi fakta tentang objek penelitian yang diteliti dan data yang dihasilkan di simpan dalam berbagai macam dokumen.<sup>19</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Contohnya, seperti, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>20</sup> Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- 1) Foto lokasi penelitian yang terdapat dalam lampiran
- 2) Data terkait sejarah dan struktur organisasi KJKS Al Marwah
- 3) Dokumen akad berkontrak dan daftar tabel pinjaman.
- 4) Akta Pendirian KJKS Al Marwan No. 83.
- 5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KJKS Al Marwah.
- 6) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 516/BH/XVI.37/2012.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 206.

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 326.



- 7) Badan Hukum KJKS Al Marwah No. 516/BH/XVI.37/2012  
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
- 8) Sertifikat Nomor Induk Koperasi: 3578020060027 Kementerian  
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- 9) Sertifikat No. 002.6/2755/436.6.16/2014, Pemerintah Kota  
Surabaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 10) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah  
Tahun Buku 2018.

#### 8. Teknik Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu maka diperlukan teknik pengolahan data. Tahapan teknik pengolahan data pada penelitian ini, seperti *editing*, *organizing*, dan *analizing*.

##### a. *Editing*

*Editing*, yaitu kegiatan memeriksa kembali semua data yang didapatkan. Dengan demikian, data yang didapatkan dipilih dan diseleksi dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan dan relevansinya dengan permasalahan yang ada.<sup>21</sup>

Jadi, teknik pengelolaan data yang didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dilakukan *editing* atau

---

<sup>21</sup> Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

pemeriksaan kembali dan penyesuaian terhadap data yang diperoleh terkait legalitas KJKS Al Marwah.

b. *Oganizing*

*Organizing*, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh supaya memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah dan mengelompokan data yang sudah diperoleh.<sup>22</sup>

Jadi, *organizing* adalah suatu teknik untuk menyusun data yang telah diperoleh sebelumnya secara sistematis. Data yang dikumpulkan meliputi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait objek penelitian di KJKS Al Marwah. Sehingga dari teknik ini, dapat menggambarkan secara jelas tentang masalah yang diteliti.

c. *Analizing*

*Analizing*, yaitu kegiatan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing*. Analisis lanjutan dilakukan menggunakan teori dan dalil-dalil yang lain terhadap mendalami data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian sehingga memperoleh kesimpulan. Jadi, *analizing* merupakan tahap lanjutan untuk mengklasifikasi data sehingga diperoleh kesimpulan tentang legalitas KJKS Al Marwah.

## 9. Teknik Analisis Data

---

<sup>22</sup> Ibid., 154.

Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain maka perlu dilakukan teknik analisis data. Teknik analisis data adalah kegiatan dalam mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang telah diperoleh.<sup>23</sup> Ketika menganalisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Tujuan penelitian dengan metode deskriptif untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai situasi, berbagai kondisi, berbagai fenomena realitas sosial masyarakat yang ada menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, tanda, model, sifat, karakter, atau gambaran tentang situasi, kondisi, dan fenomena tertentu.<sup>24</sup>

Secara singkat bahwa di dalam metode deskriptif, yaitu membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan fenomena yang diselidiki dan dianalisis. Selanjutnya, di dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana analisis Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 terhadap legalitas KJKS Al Marwah.

Sementara itu, pola pikir induktif adalah pola pikir yang menjadikan data sebagai awal pijakan dalam melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif sama sekali tidak mengenal teorisasi. Artinya, teori dan

---

<sup>23</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

<sup>24</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya ...*, 68.

teorisasi bukan merupakan hal yang penting. Sebaliknya untuk memulai sebuah penelitian maka data adalah segala-galanya.<sup>25</sup>

Pola pikir induktif, tidak lain digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta dan kenyataan dari hasil penelitian tentang legalitas pendirian KJKS Al Marwah, kemudian dianalisis menggunakan Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulis di dalam penelitian skripsi ini, membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab dengan beberapa sub-sub bab, di antaranya:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Landasan Teori, dalam bab ini memuat uraian tentang, Koperasi syariah, Keputusan DSN MUI No: 03 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017.

Bab ketiga Gambaran Umum KJKS Al Marwah Masjid Agung Al-Akbar Nasional Surabaya. Pada bab ini, menyajikan data hasil dari penelitian di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Legalitas KJKS Al Marwah. Data

---

<sup>25</sup> Ibid., 27.

yang berkaitan dengan penelitian di KJKS Al Marwah merupakan fakta empirik yang ada pada lokasi penelitian seperti, gambaran umum KJKS Al Marwah, pendirian KJKS Al Marwah, produk-produk KJKS Al Marwah, Pengawas yang bertugas di KJKS Al Marwah. Pengawas di sini, baik Pengawas Syariah dan Pengawas Koperasi.

Bab keempat Analisis Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 Terhadap Legalitas KJKS Al Marwah. Pada bab ini, adalah bab analisis, dimana penulis membahas serta menganalisa bab Ketiga tentang gambaran umum KJKS Al Marwah, pendirian KJKS Al Marwah, produk-produk KJKS Al Marwah, Pengawas yang bertugas di KJKS Al Marwah. Pengawas di sini, baik Pengawas Syariah dan Pengawas Koperasi pada KJKS Al Marwah yang ditinjau dari Permen KUKM RI Nomor:11/PER/M/KUKM/XII/2017, yang berisi tentang Legalitas di KJKS Al Marwah dari sudut kelembagaan dan sudut perbuatan hukum (melakukan kegiatan usaha syariah tanpa ada Dewan Pengawas Syariah).

Bab kelima adalah bagian penutup. Untuk itu, bagian penutup berisi kesimpulan sebagai jawaban dan menjawab rumusan masalah dan saran kepada berbagai pihak di antaranya, KJKS Al Marwah, dan Pemerintah serta untuk para pembaca dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KOPERASI SYARIAH, KEPUTUSAN DSN MUI NO: 03 TAHUN 2000 DAN PERMEN KUKM RI NOMOR: 11/PER/M/KUKM/XII/2017

#### A. Koperasi Syariah

##### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota koperasi, sedangkan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dengan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>1</sup>

Secara teknis koperasi syariah melakukan kegiatan usaha berdasarkan sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sesuai dengan norma dan moral Islam dan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota maka koperasi syariah bertujuan mensejahterahkan ekonomi anggotanya.<sup>2</sup>

##### 2. Perkembangan Regulasi Koperasi Syariah di Indonesia

Diawali dengan berdirinya Sarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah lama berkeinginan untuk bermu'āmalāh berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Koperasi syariah secara kelembagaan, resmi berdiri pada sekitar tahun 1980-an. Beroperasi pada 4 Juli 1984, Koperasi Jasa Keahlian

---

<sup>1</sup> Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12 (Desember, 2014), 136.

<sup>2</sup> Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 142.

<sup>3</sup> Darsono, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 118.

Teknosa merupakan koperasi syariah pertama yang berdiri di Indonesia.<sup>4</sup> Sayangnya munculnya koperasi tersebut tanpa disertai regulasi yang mengatur. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>5</sup> Sebagai negara hukum maka Indonesia perlu membuat regulasi terkait koperasi syariah.

Selanjutnya, lahir Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian<sup>6</sup>, dan undang-undang lainnya terkait koperasi hingga lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>7</sup> Dari setiap regulasi yang ada, tidak cukup untuk memberikan nafas segar terkait regulasi koperasi syariah.

Akibat tidak adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur koperasi syariah maka banyak dibuat regulasi setingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri.<sup>8</sup>

Regulasi tersebut dibuat untuk mengatasi kekosongan hukum, di mana saat itu banyak sekali koperasi syariah dari konversi *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* (BMT).<sup>9</sup> Banyaknya koperasi syariah dari hasil konversi BMT dikarenakan BMT belum memiliki payung hukum yang mengatur tentang BMT dan koperasi syariah secara komprehensif.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>8</sup> Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah ...*, 136.

<sup>9</sup> Ibid., 136.



BMT secara *harfiyah* atau *lughawi*, *Bait al-Māl* adalah rumah dana, sedangkan *Bait al-Tamwīl* adalah rumah usaha. Sejak zaman Rasulullah pada abad pertengahan *Bait al-Māl* sudah ada dan berkembang pesat. Fungsi *Bait al-Māl* sebagai pengumpulan dana dan *ditasarrufkan* untuk kepentingan sosial, sedangkan *Bait al-Tamwīl* merupakan lembaga bisnis dengan motif keuntungan (laba).<sup>10</sup>

BMT adalah salah satu dari Lembaga Keuangan Syariah non Bank (LKS non Bank). Keberadaan BMT untuk menumbuh kembangkan bisnis dan memfasilitasi masyarakat kalangan bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>11</sup>

Pada tahun 2004, keluar regulasi terkait koperasi syariah, yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.<sup>12</sup>

Keberadaan BMT yang semula merupakan lembaga keuangan non formal melalui peraturan tersebut maka BMT berubah menjadi lembaga formal berbadan hukum koperasi. Istilah BMT berubah menjadi Koperasi

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 353.

<sup>11</sup> Belajar Ilmu Ekonomi Islam, "Ini Dia Beberapa Lembaga Keuangan Syariah Non Bank", dalam <https://www.ekonomiislam.net/2017/02/Ini-Dia-Beberapa-Lembaga-Kuangan-Syariah-Non-Bank.html>, diakses pada, 01 Oktober 2018.

<sup>12</sup> Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.



Jasa Keuangan Syariah (KJKS).<sup>13</sup> Pada pasal 1 ayat 2 “KJKS adalah koperasi syariah dengan kegiatan usaha yang bergerak di bidang investasi, pembiayaan, dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau prinsip syariah.”<sup>14</sup>

Warna cerah mulai tergambar dengan lahirnya peraturan tersebut akibatnya dalam konstruksi legalitas formal lembaga koperasi syariah ada sedikit kejelasan. Peraturan tersebut memuat segala hal terkait petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha KJKS, dimulai dari persyaratan dan tata cara pendirian, pembukaan kantor cabang, pengelolaan, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), permodalan, produk dan layanan, pengawasan, pengendalian resiko, kelebihan dana, pembinaan, laporan keuangan, sanksi, pembubaran KJKS, sampai ketentuan peralihan dan lain-lain.<sup>15</sup>

Sesudah itu, pada tahun 2007 terbit Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah<sup>16</sup>.

Peraturan tersebut adalah pedoman standar operasional manajemen KJKS dan UJKS, untuk menjaga kredibilitas lembaga terhadap anggota,

---

<sup>13</sup> Pristiyanto, et al, “Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang”, *Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, No. 1, Vol. 8 (Februari, 2013), 28.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.

<sup>15</sup> Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

calon anggota maupun koperasi lain dan anggotanya. Dengan demikian, untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan pelayanannya harus didukung oleh sistem dan prosedur operasional yang baku dan handal, seperti sistem dan prosedur, kelembagaan, operasional manajemen, usaha dan keuangan melalui peraturan tersebut.<sup>17</sup>

Selanjutnya, terbit Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2007.<sup>18</sup> Munculnya peraturan di atas telah memberikan kepastian terkait tata cara dan standar yang digunakan sebagai instrumen atau pedoman dalam melakukan penilaian kesehatan terhadap KJKS dan UJKS.

Selain dua peraturan di atas, di tahun yang sama muncul peraturan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Peraturan ini mengatur tentang perkuatan permodalan KJKS/UJKS dari Pemerintah, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sejak diterbitkannya tiga peraturan menteri di atas, maka payung hukum untuk KJKS mulai terlihat jelas.

Tidak berhenti di sini, pada tahun 2008 disahkan kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.<sup>20</sup> Undang-undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro dan usaha kecil dapat bekerja sama dengan KJKS.<sup>21</sup>

Pada tahun 2012, koperasi syariah diperkuat kembali dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.<sup>22</sup> Adanya undang-undang ini belum mengatur secara tegas pengaturan terkait koperasi syariah.

Walaupun demikian, pada pasal 87 ayat 3 berbunyi: “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”<sup>23</sup> dan pasal 87 ayat 4 berbunyi: “Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”<sup>24</sup>. Artinya, dari kedua point di atas pada pasal 87 ayat 3 dan pasal 87 ayat 4 dapat dijadikan pegangan untuk menjalankan kegiatan KJKS dan UJKS sesuai prinsip syariah.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

<sup>21</sup> Darsono, *Dinamika Produk ...*, 119.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

<sup>23</sup> Ibid., Pasal 87 Ayat 3.

<sup>24</sup> Ibid., Ayat 4.

Namun, pada tahun 2014 undang-undang perkoperasian yang baru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>25</sup> Putusan MK Nomor: 28/PUU-XI/2013 mengakibatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum, lalu memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu.<sup>26</sup> Undang-undang perkoperasian yang baru dibatalkan karena berjiwa korporasi dan sudah melenyapkan asas kekeluargaan dan jiwa gotong royong.<sup>27</sup>

Selanjutnya, pada tahun 2011, lahir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>28</sup> OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk dan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas dengan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>29</sup>

Sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain maka OJK berfungsi, bertugas, dan berwenang terhadap pengawasan,

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Agus Sahbani, "UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi>, diakses pada 09 Mei 2019.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>29</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Faq Otoritas Jasa Keuangan", dalam <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kecuanan.aspx>, diakses pada 09 Mei 2019.

pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Pada 31 Desember 2012, tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada 2015.<sup>30</sup>

Kewenangan OJK tersebut untuk menangani LKM diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro<sup>31</sup>. Keberadaan OJK, membuat koperasi syariah mengalami perubahan regulasi dan merubah nama. Perubahan nama koperasi syariah yang tadinya KJKS kini menjadi dua, yaitu dari KJKS menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).<sup>32</sup>

LKMS adalah BMT atau koperasi syariah yang pengaturan dan pengawasannya di bawah OJK, berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, POJK No. 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan POJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

<sup>32</sup> Arie Haura, "Beda KSPPS dan LKMS", dalam <https://wp.koperasi-syariah.net/beda-kspps-dan-lkms/>, diakses pada 09 Mei 2019.

Keuangan Mikro pada tahun 2015<sup>33</sup>, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berbeda dengan LKMS, KSPPS diatur dan diawasi oleh KEMENKOP RI, berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pada tahun 2015 muncul Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi<sup>34</sup> serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur KSPPS.

Pada pasal 1 ayat 2 yang dimaksud KSPPS adalah, “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.”<sup>35</sup> Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 adalah peraturan yang baru untuk mengatur lembaga koperasi syariah, di bawah KEMENKOP RI.

Peraturan ini sangat komprehensif sehingga membuat payung hukum koperasi syariah semakin jelas, salah satunya Pasal 14 Ayat 1 “KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan

---

<sup>33</sup> POJK Nomor: 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan POJK Nomor: 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.

<sup>34</sup> Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>35</sup> Ibid., Pasal 1 Ayat 2.



pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.”<sup>36</sup> Artinya, untuk menerapkan prinsip syariah maka setiap KSPPS diwajibkan untuk memiliki DPS yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Selain salah satu pasal di atas maka peraturan menteri ini juga tidak memberlakukan beberapa keputusan menteri dan peraturan menteri serta peraturan lainnya sebelum adanya peraturan terbaru ini, menurut ketentuan peralihan Pasal 36 Ayat 7:

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dinyatakan tidak berlaku.<sup>37</sup>

Ketentuan peralihan di atas menerangkan bahwa peraturan yang tertera di dalam pasal tersebut dicabut dan tidak berlaku. Peraturan tersebut adalah bentuk penyempurnaan dari banyaknya peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Hingga pada tahun 2017, Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 disempurnakan dengan lahirnya Peraturan

---

<sup>36</sup> Ibid., Pasal 14 Ayat 1.

<sup>37</sup> Pasal 36 Ayat 7 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.<sup>38</sup>

Kementerian Koperasi dan UKM juga menerbitkan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi<sup>39</sup> dan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.<sup>40</sup>

Untuk itu, dari dua peraturan di atas, Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 14 Tahun 2015 terkait pedoman akuntansi di usaha KSPPS dan USPPS pada koperasi dan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 12 Tahun 2018 untuk dapat melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia “Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.”<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>39</sup> Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

<sup>41</sup> Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



Semakin lama perkembangan KSPPS dan USPPS oleh koperasi semakin masif dan baik dengan kepedulian pemerintah dan berbagai pihak lainnya selaku pembuat regulasi untuk memperhatikan pengembangan koperasi syariah. Bukti peningkatan tersebut berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM pada Februari 2018. Untuk saat ini jumlah KSPPS/USPPS Koperasi mencapai 3.805 unit atau 4,78 % dari total 79.543 unit koperasi yang usaha simpan pinjam. Jumlah tersebut terdiri dari 1.097 unit KSPPS (43,15%) dan 2.163 unit USPPS (56,85%).<sup>42</sup>

### 3. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Regulasi terkait koperasi syariah banyak mengalami deregulasi dalam proses perkembangan payung hukumnya, sampai saat ini regulasi yang dipakai sebagai landasan hukum mendirikan koperasi syariah di antaranya:

Tabel 2.1 Daftar Regulasi Koperasi Syariah

Nomor Peraturan	Jenis Peraturan
Undang Undang No. 25 Tahun 1992	Tentang Perkoperasian
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994	Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994	Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995	Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998	Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015	Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

<sup>42</sup> Ning Rahayu, "Sertifikasi Pengelola dinilai Penting untuk Tingkatkan Kinerja KSPPS/USPPS", dalam <https://www.wartaeconomy.co.id/read170104/sertifikasi-pengelola-dinilai-penting-untuk-tingkatkan-kinerja-ksppsuspps.html>, diakses pada 09 Mei 2019.


Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Kelembagaan Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015	Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Pengawasan Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Pemeringkatan Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 22/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Pengembangan Koperasi Skala Besar
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 23/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015	Tentang Revitalisasi Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017	Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018	Tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi

#### 4. Mekanisme Pendirian Koperasi Syariah

Pendirian koperasi syariah sejatinya tidak berbeda dengan pendirian koperasi pada umumnya, hanya saja diperlukan syarat-syarat tertentu baik yang terkait dengan ketentuan syariah itu sendiri maupun peraturan lainnya yang bersifat prosedural.<sup>43</sup>

Gambar 2.1 Proses Pengesahan Badan Hukum (Pendirian KSPPS).<sup>44</sup>



<sup>43</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press. 2013), 141.

<sup>44</sup> Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, "Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Koperasi", dalam <https://docplayer.info/30186094-Tata-cara-pendirian-dan-pengelolaan-koperasi.html>, diakses pada 16 Mei 2019.

Dari gambar di atas terdapat beberapa tahapan-tahapan untuk pendirian koperasi syariah. Berikut tahapan-tahapannya:

a. Adanya Sekelompok Orang

Adanya sekelompok orang berarti menurut pasal 3 ayat 1 Permen KUKM RI Nomor: 10 Tahun 2015, yaitu “Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami: pengertian, nilai dan prinsip koperasi; azas kekeluargaan; prinsip badan hukum; dan prinsip modal sendiri atau ekuitas.”<sup>45</sup>

b. Pra Koperasi

Untuk membentuk koperasi primer harus ada 20 (dua puluh) orang berasal dari warga negara Indonesia dengan kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sekelompok orang tersebut, disebut sebagai pendiri koperasi.<sup>46</sup> Kemudian, pendiri koperasi menyetor modal yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal awal supaya dapat melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan yang diputuskan bersama oleh rapat pendirian<sup>47</sup>.

Rapat pendirian melakukan beberapa kegiatan, seperti pemberian nama koperasi paling sedikit tiga kata, menentukan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota, mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha

---

<sup>45</sup> Pasal 3 Ayat 1 Permen KUKM RI Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

<sup>46</sup> Ibid., Ayat 2.

<sup>47</sup> Ibid.

utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar.

c. Rapat Persiapan

Setelah tahapan di atas, maka para pendiri mengadakan rapat persiapan, dalam rapat ini diputuskan beberapa hal, yaitu:

- 1) Rencana Pembentukan Koperasi.
- 2) Ketentuan Mengenai Nama Koperasi:
  - a) Harus jelas lengkap dan mudah dibaca;
  - b) Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) Tidak ada kesamaan nama dengan nama suatu organisasi massa, organisasi politik, agama atau ras atau suku;
  - d) Terdiri dari tiga suku kata.
- 3) Rancangan Anggaran Dasar koperasi
- 4) Menentukan jenis usaha koperasi ada lima, yaitu (Koperasi Konsumen, Produsen, Jasa, Pemasaran dan Simpan Pinjam)
- 5) Memutuskan berapa besaran Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Koperasi.
- 6) Memilih pengawas, dan pengurus untuk pertama kalinya (jumlah pengawas dan pengurus harus ganjil).
- 7) Menentukan jangka waktu berdirinya koperasi (terbatas/tidak terbatas).

- 8) Menentukan masa jabatan pengawas dan pengurus koperasi.<sup>48</sup>
- 9) Saat rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan pekerasian dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.<sup>49</sup>

d. Mencari Notaris Pembuat Akta Koperasi

Notaris pembuat akta koperasi diperlukan untuk melakukan pencatatan apabila dihadirkan dalam rapat persiapan pembentukan koperasi.<sup>50</sup> Apabila tidak dihadirkan maka pihak koperasi menghubungi notaris untuk menyerahkan hasil rapat persiapan oleh koperasi kepada notaris dan notaris membuat draft anggaran dasar berdasarkan hasil rapat persiapan.

e. Rapat Pembentukan

Rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh para anggota pendiri koperasi (minimal 20) orang.<sup>51</sup> Pemimpin rapat pembentukan dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh para pendiri, bisa seorang atau beberapa orang.<sup>52</sup> Rapat pembentukan diperbolehkan mengundang Pemerintah Pusat atau Daerah yang membidangi koperasi. Pejabat pemerintah mendengarkan draft anggaran dasar yang dibacakan pihak koperasi pendiri atau notaris.

---

<sup>48</sup> Pasal 4 Ayat 1 Permen KUKM RI Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

<sup>49</sup> Ibid., Ayat 2.

<sup>50</sup> Ibid., Ayat 4.

<sup>51</sup> Ibid., Pasal 5 Ayat 1.

<sup>52</sup> Ibid., Ayat 2.



Kegiatan rapat pembentukan, yaitu menetapkan anggaran dasar, dengan memuat sekurang-kurangnya beberapa unsur di antaranya: daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, jenis koperasi, maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya, keanggotaan, jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal, permodalan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelolaan dan pengendalian, bidang usaha, pembagian sisa hasil usaha, ketentuan pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum, dan sanksi.<sup>53</sup>

Sesudah melakukan rapat anggota pembentukan koperasi maka hasil pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi dibuatkan berita acara rapat pendirian koperasi.<sup>54</sup>

f. Pembuatan Akta Koperasi Oleh Notaris

Pembuatan akta koperasi ini oleh notaris yang diajukan oleh para pendiri atau kuasanya dan pejabat menyaksikan penandatanganan akta dokumen pendirian.<sup>55</sup> Melakukan penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi langsung dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh notaris.<sup>56</sup>

g. Pengajuan Permohonan Pengesahan Secara Tertulis Kepada Pejabat Berwenang

---

<sup>53</sup> Pasal 5 Ayat 4 Permen KUKM RI Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

<sup>54</sup> Ibid., Ayat 5.

<sup>55</sup> Ibid., Pasal 6 Ayat 1.

<sup>56</sup> Ibid., Ayat 2.

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada pejabat berwenang melalui notaris.<sup>57</sup> Ketika mengajukan permohonan pengesahan maka perlu dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi<sup>58</sup>

No.	Jenis Berkas
1.	2 Rangkap Akta Pendirian Koperasi Dari Notaris
2.	Foto Copy Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi
3.	Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi
4.	Foto Copy Surat Bukti Setor di Bank Atas Nama Salah Satu Pengurus
5.	Daftar Susunan Pengurus dan Pengawas
6.	Rencana Kerja Koperasi Untuk Tiga Tahun Kedepan dan Neraca Koperasi
7.	Foto Copy KTP Pendiri
8.	Surat Permohonan Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
9.	Daftar Riwayat Hidup Pengurus, Pengawas dan Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi
10.	Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga Antara Pengurus, Pengawas dan Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi
11.	Daftar Sarana Kerja
12.	Buku Daftar Anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi
13.	Surat Keterangan Pengangkatan Pengelola Usaha Simpan Pinjam Dari Salah Satu Pengurus
14.	Surat Pernyataan Kesiediaan Diri Menjadi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi
15.	Untuk Manager/Pengelola Simpan Pinjam Harus Mempunyai Sertifikat/Surat Keterangan Pernah Mengikuti Pelatihan Atau Pendidikan Simpan Pinjam Atau Magang di Lembaga Keuangan
16.	Surat Perjanjian Kontrak Kerja Antara Pengurus dan Pengelola Usaha Simpan Pinjam
17.	Surat Pernyataan dari Pengurus Koperasi tentang Kesiediaan Diri Untuk Dinilai Kesehatan Koperasinya oleh Pejabat Berwenang
18.	Formulir Menjadi Anggota Koperasi, Berhenti Menjadi Anggota dan Formulir Pinjaman
19.	Struktur Organisasi Koperasi
20.	Surat Perjanjian Status Kantor Koperasi
21.	Surat Pernyataan Jika Alamat Koperasi Pindah Akan Melapor Ke Pejabat Yang Berwenang.

<sup>57</sup> Pasal 6 Ayat 3 Permen KUKM RI Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

<sup>58</sup> Ibid., Pasal 7 Ayat 1.



#### h. Pemeriksaan Akta Koperasi dan Kelengkapan Persyaratan

Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat berwenang. Apabila berkas yang diterima sudah lengkap maka segera diproses selambat-lambatnya tiga bulan sejak penerimaan berkas tersebut.<sup>59</sup> Jika ditolak karena berkas yang diterima belum lengkap atau karena perbaikan akta. Terhadap penolakan tersebut para pendiri dapat mengajukan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu satu bulan.<sup>60</sup>

#### i. Syarat-Syarat Pendirian KSPPS

Untuk melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi wajib memiliki DPS sebagai Dewan Pengawas Syariah.<sup>61</sup> Saat mendirikan KSPPS yang bergerak dibidang pembiayaan syariah maka wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 2.3 Dokumen Syarat-Syarat Pendirian KSPPS<sup>62</sup>

No.	Jenis Dokumen
1.	Bukti kepemilikan modal sendiri untuk pendirian KSPPS berupa rekening pada bank syariah atas nama Pengurus Koperasi
2.	Rencana kerja paling minimal untuk tiga tahun
3.	Pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan
4.	Salah satu anggota DPS wajib memiliki rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau DSN-MUI atau sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
5.	Nama dan riwayat hidup calon pengelola

<sup>59</sup> Pasal 9 Permen KUKM RI Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

<sup>60</sup> Ibid., Pasal 10 Ayat 2.

<sup>61</sup> Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>62</sup> Ibid., Pasal 7.

6.	Fotocopy keputusan atau peraturan internal terkait Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
----	---

## 5. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip di dalam koperasi tidak hanya terkait bisnis, tetapi juga ada hubungan kekeluargaan. Prinsip adalah suatu hal yang fundamental dan mendasar. Beberapa prinsip koperasi syariah, yaitu: sifat keanggotaannya secara sukarela dan terbuka; pengelolaan koperasi syariah dilakukan secara demokratis; pembagian SHU dilakukan dengan adil dan sebanding sesuai besarnya jasa usaha masing-masing anggota; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan kemandirian.<sup>63</sup> Di samping kelima prinsip di atas ada prinsip-prinsip lain, seperti pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi.<sup>64</sup>

Selain prinsip koperasi tentu ada juga prinsip syariah di dalam koperasi syariah, sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi syariah tentu wajib hukumnya untuk menerapkan prinsip syariah. Syariah artinya, sebagai kewajiban terhadap ketetapan-ketetapan Allah atas orang-orang *mukallaf* untuk mengikutinya.<sup>65</sup> *Mukallaf* artinya, umat muslim yang menjauhi segala larangan dan mengamalkan seluruh perintah-Nya sesuai al-qur'an dan hadist.

Prinsip syariah sendiri adalah pilar yang digunakan untuk menyangga seluruh kegiatan ekonomi syariah, contohnya sebagai berikut: siap

<sup>63</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>64</sup> Ibid., Pasal 5 Ayat 2.

<sup>65</sup> Makhalul Ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 1.

menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, tidak monopoli, pelarangan riba, dan solidaritas sosial.<sup>66</sup>

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha koperasi adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>67</sup> Prinsip syariah Islam berdasarkan hubungan ekonomi ditentukan oleh hubungan akad maka hubungan akad yang dimaksud menggunakan tiga prinsip, yaitu: prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip non profit.<sup>68</sup> Prinsip syariah yang ada kemudian harus diterapkan oleh masing-masing LKS.

#### **B. Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000**

Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000 adalah keputusan yang berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>69</sup> Keputusan tersebut diperlukan karena perlunya kehadiran DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada setiap LKS.

LKS yang dimaksud adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti

---

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7-10.

<sup>67</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

<sup>68</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Bank; LKM; Asuransi; dan Reasuransi* (Yogyakarta: Safinia Insania Press, 2008), 47.

<sup>69</sup> Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya.<sup>70</sup> Kategori “sebagainya” pada redaksi di atas maksudnya baik, LKS yang Bank maupun LKS non Bank.

Setiap LKS harus memiliki minimal tiga orang anggota DPS. Di antara ketiga orang anggota DPS tersebut ditunjuk sebagai ketua, sedangkan masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun . Pergantian DPS terjadi apabila anggota DPS meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, dan merusak citra DSN.<sup>71</sup>

Syarat untuk menjadi DPS, yaitu memiliki *akhlāq al-karīmah*, pakar di bidang syariah *mu’āmalāh* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang berkompeten, berkomitmen untuk mengembangkan keuangan sesuai prinsip syariah, dan layak sebagai pengawas syariah dibuktikan dengan surat/sertifikasi dari DSN MUI.<sup>72</sup>

Tugas utama DPS, yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI maka LKS perlu diawasi.

Fungsi utama DPS, yaitu untuk menasehati dan memberikan saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Selain itu, di samping sebagai penasihat dan pemberi saran DPS juga sebagai mediator antara LKS dengan DSN MUI. Sebagai mediator DPS mengkomunikasikan usulan dan

---

<sup>70</sup> Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid.

saran untuk perkembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN MUI.<sup>73</sup>

Adapun penetapan anggota DPS dengan beberapa prosedur sebagai berikut: pertama, pengajuan penempatan anggota DPS oleh LKS yang dimohonkan kepada DSN MUI, permohonan tersebut bisa disertai usulan nama calon DPS. Kedua setelah diterima permohonan tersebut maka akan dibahas dalam rapat BPH-DSN. Hasil rapat BPH-DSN selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan DSN kemudian pimpinan DSN menetapkan nama-nama anggota DPS dan melakukan pengangkatan.<sup>74</sup>

Selain itu, beberapa kewajiban LKS terhadap DPS yang harus dipenuhi, yaitu menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang dibutuhkan, dan dapat membantu kelancaran tugas DPS. Selanjutnya, kewajiban anggota DPS, yaitu mengikuti fatwa-fatwa DSN, melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha LKS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang sudah difatwakan oleh DSN, dan melaporkan segala kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada DSN, minimal dua kali dalam satu tahun.<sup>75</sup>

DPS dapat melakukan perangkapan, pada prinsipnya seorang DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu lembaga perbankan syariah dan satu LKS lainnya, tetapi karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dapat

---

<sup>73</sup> Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid.

menjadi anggota DPS maka seorang DPS dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua LKS lainnya.<sup>76</sup>

Perangkapan yang dimaksud terjadi sebelum adanya ketentuan ini maka yang bersangkutan dapat menunggu atau menyesuaikan berakhirnya masa tugas.<sup>77</sup>

Jadi, pada intinya Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000 mewajibkan LKS untuk mempunyai DPS sebagai wakil DSN. Sebagai wakil DSN berfungsi dan bertugas untuk menerapkan fatwa-fatwa DSN, mengawasi kegiatan usaha LKS supaya sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, dan melakukan pelaporan-pelaporan kegiatan usaha dan perkembangan keuangan secara rutin, paling tidak dalam waktu dua kali dalam satu tahun kepada DSN.

### **C. Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017**

Permen KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 adalah Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan ini berguna untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha produktif dengan melakukan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang profesional dan berdaya saing.

---

<sup>76</sup> Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>77</sup> Ibid.

Pada pasal 1 ayat 2 KSPPS adalah, “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.”<sup>78</sup> Yang dimaksud prinsip syariah, yaitu pasal 1 ayat 9 “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).”<sup>79</sup> Artinya, koperasi yang dimaksud dalam peraturan ini adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan di atas sesuai dengan hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI.

Pasal 2 ayat 1 “Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh: KSPPS; dan USPPS Koperasi.”<sup>80</sup> Selanjutnya, pasal 2 ayat 2 “Pengesahan akta pendirian Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Menteri.”<sup>81</sup> Pengesahan akta pendirian KSPPS dan USPPS oleh menteri hanya diberikan kepada KSPPS dan USPPS. Di samping itu, hanya KSPPS dan USPPS yang dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

---

<sup>78</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>79</sup> Ibid., Ayat 9.

<sup>80</sup> Ibid., Pasal 2 Ayat 1.

<sup>81</sup> Ibid., Ayat 2.



Sebagai koperasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai pada pasal 2 ayat 3 “Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.”<sup>82</sup>

Pendirian KSPPS terdapat pada pasal 3 ayat 2 “Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan manfaat bagi Anggota serta kelayakan usaha”.<sup>83</sup> Pada pasal 6 ayat 1 “KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memiliki izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.”<sup>84</sup> Izin yang dimaksud adalah pada pasal 6 ayat 2 “Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Koperasi menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.”<sup>85</sup>

Penerbitan izin pada pasal 6 ayat 3 “diterbitkan oleh bupati atau walikota (jika wilayah keanggotaannya masih di satu daerah kabupaten atau kota yang sama), gubernur (jika wilayah keanggotaannya lintas kabupaten atau kota yang masih satu provinsi), dan menteri (jika wilayah keanggotaannya lintas provinsi).”<sup>86</sup>

Pada pasal 7 terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai lampiran dokumen untuk pendirian KSPPS dan USPPS di antaranya:

---

<sup>82</sup> Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>83</sup> Ibid., Pasal 3 Ayat 2 .

<sup>84</sup> Ibid., Pasal 6 Ayat 1.

<sup>85</sup> Ibid., Ayat 2.

<sup>86</sup> Ibid., Ayat 3.



Dalam pengajuan permohonan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS Koperasi dan perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi pendirian KSPPS dan modal tetap bagi pembentukan USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Pengurus Koperasi;
- b. Bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi perubahan KSP menjadi KSPPS berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi;
- c. Bukti kepemilikan Modal Tetap bagi perubahan USP Koperasi menjadi USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi;
- d. Rencana kerja minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal sebagai berikut:
  - (1) Rencana permodalan, terdiri atas:
    - a) Rencana penghimpunan Modal Sendiri bagi KSPPS serta Modal Tetap bagi USPPS Koperasi;
    - b) Rencana Modal Penyertaan; dan
    - c) Rencana modal lainnya.
  - (2) Rencana kegiatan usaha, terdiri atas:
    - a) Unit kegiatan sosial (*al-Māl*)
      - 1) Rencana penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf);
      - 2) Rencana pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf); dan
      - 3) Rencana penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf).
    - b) Unit kegiatan bisnis (*al-Tamwīl*)
      - 1) Rencana penghimpunan dana dan akad produk;
      - 2) Rencana penyaluran dana dan akad produk; dan
      - 3) Rencana pendapatan dan biaya.
  - (3) Rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:
    - a) Struktur organisasi yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, keberadaan Unit Kegiatan Sosial (*al-Māl*) dan Unit Kegiatan Bisnis (*al-Tamwīl*) yang terpisah;
    - b) Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
    - c) Pembinaan calon anggota untuk menjadi Anggota; dan
    - d) Jumlah karyawan.
- e. Pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, yang terdiri atas:
  - (1) Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengurus;
  - (2) Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengawas;

- (3) Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah;
  - (4) Daftar Anggota; dan
  - (5) Administrasi Modal Sendiri.
- f. Anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI;
- g. Nama dan riwayat hidup calon Pengelola dengan melampirkan:
- (1) Bukti telah mengikuti pelatihan dan/atau magang dan/atau magang dan/atau pengalaman kerja di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi;
  - (2) Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang;
  - (3) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain atau Pengawas;
  - (4) Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola KSPPS; dan
  - (5) Pernyataan Pengelola KSPPS tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
- h. Fotokopi keputusan atau peraturan internal tentang Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur.<sup>87</sup>

Pada pasal 12 tentang Pengurus, yaitu:

- (1) Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi serta diangkat dalam rapat anggota
- (2) Pengurus KSPPS Sekundur atau Koperasi sekunder yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer Anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yaitu:
  - a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
  - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola;
  - c. Memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
  - d. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur di dalam anggaran dasar.

<sup>87</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

- (4) Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.
- (5) Pengurus diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (6) Setiap pengurus KSPPS Primer dilarang menangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya.<sup>88</sup>

Pada pasal 13, tentang pengelola, yaitu:<sup>89</sup>

- (1) Pengurus koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat mengangkat Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota.
- (2) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh Pengurus Koperasi untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertanggungjawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 4.
- (5) Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hubungan kerja antara Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
  - a. Jangka waktu perjanjian kerja;
  - b. Wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan
  - c. Penyelesaian perselisihan.

Pada pasal 14, mengatur tentang, Pengawas berikut isinya:

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota serta diangkat pada rapat anggota.
- (2) Pengawas Koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 adalah:
  - a. Bagian anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;

---

<sup>88</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>89</sup> Ibid., Pasal 13.

- b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
  - c. Tidak mempunyai ikatan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain, pengurus, dan pengelola;
  - d. Pengawas koperasi sekunder berasal dari anggota koperasi primer; dan
  - e. Untuk menjadi pengawas persyaratan lain diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota.
  - (5) Pengawas diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
  - (6) Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya.
  - (7) Apabila ditemukan permasalahan keuangan yang berpotensi menjadi kasus hukum, Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik atau auditor untuk melakukan audit khusus.<sup>90</sup>

Pasal 15, yaitu bagian Dewan Pengawas Syariah, pasal 15 ayat 1 “DPS ditetapkan oleh rapat anggota.”<sup>91</sup> Pasal 15 ayat 2 “DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>92</sup> Adapun persyaratan menjadi DPS, yaitu pasal 15 ayat 3:<sup>93</sup>

- a. Berasal dari anggota koperasi atau dari luar Anggota koperasi;
- b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus;

<sup>90</sup> Pasal 14 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>91</sup> Ibid., Pasal 15 Ayat 1.

<sup>92</sup> Ibid., Ayat 2.

<sup>93</sup> Ibid., Ayat 3.

- d. DPS Koperasi sekunder bisa berasal dari Anggota koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi; dan
- e. Persyaratan lain menjadi DPS diatur dalam anggaran dasar.

Menurut pasal 15 ayat 4 “DPS yang diangkat dari luar Anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota.”<sup>94</sup> Pasal 15 ayat 5 “DPS bertanggungjawab kepada rapat anggota.”<sup>95</sup> Pasal 15 ayat 6 “DPS diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota.”<sup>96</sup> Adapun tugas DPS menurut pasal 15 ayat 7 di antaranya sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
- c. Mengawasi perkembangan produk baru;
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Pasal 15 ayat 8 “DPS melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.”<sup>98</sup> Pasal 15 ayat 9 “DPS dapat merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi lain.”<sup>99</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya di dalam peraturan ini maka baik KSPPS atau USPPS selain memiliki pengurus, pengelola, dan pengawas,

---

<sup>94</sup> Pasal 15 Ayat 4 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>95</sup> Ibid., Ayat 5.

<sup>96</sup> Ibid., Ayat 6.

<sup>97</sup> Ibid., Ayat 7.

<sup>98</sup> Ibid., Ayat 8.

<sup>99</sup> Ibid., Ayat 9.



tetapi juga wajib memiliki DPS sebagai wakil DSN untuk menerapkan fatwa-fatwa DSN, mengawasi, dan melakukan pelaporan-pelaporan ke DSN MUI dalam waktu paling sedikit satu tahun sekali.

Untuk pelaksanaan kegiatan usaha di KSPPS sendiri diatur di dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Pasal 19, yaitu:<sup>100</sup>

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- (3) KSPPS dan USPPS Koperasi harus mengutamakan penggunaan fasilitas transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah daripada lembaga keuangan konvensional.
- (4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial (*al-Māl*) dan unit kegiatan usaha bisnis (*al-Tamwīl*).
- (5) Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi:
  - a. menyelenggarakan kegiatan sosial untuk pemberdayaan Anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi;
  - b. menghimpun simpanan berjangka dan tabungan Koperasi dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Wadi'ah* atau *Muḍārabah*;
  - c. menyalurkan pinjaman kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Qarḍ*;
  - d. menyalurkan pembiayaan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Murābahah*, *Salām*, *Istiṣna'*, *Mushārahah*, *Muḍārabah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik*, *Ijarah Mauṣūfah Fī dhimmah*, *Mushārahah Mutanāqishah*, *Ju'alah*, *Wakālah*, *Kafālah*, *Ḥawālah* dan *Rahn*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; dan
  - e. akad penyaluran pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional
- (6) Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan Akad sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (7) Calon Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menjadi Anggota Koperasi.

<sup>100</sup> Pasal 19 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

- (8) Kerjasama usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan Akad sesuai Prinsip Syariah.
- (9) Kerjasama usaha sektor keuangan lainnya dapat dilakukan Koperasi melalui kemitraan dengan Koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
- (10) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pasal ini berisi bagaimana kegiatan usaha koperasi syariah itu dilaksanakan. Selanjutnya, pasal 20, yaitu:<sup>101</sup>

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syariah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syariah dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.

Selanjutnya, di pasal 21, yaitu:<sup>102</sup>

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi harus memiliki sistem informasi pelayanan Anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.
- (2) Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Simpanan dan Tabungan, kecuali untuk kepentingan pengawasan.
- (3) Pengurus dan Pengelola wajib memberikan kesempatan dan bantuan kepada pejabat berwenang untuk memeriksa buku dan dokumen yang ada untuk memperoleh kebenaran atas penjelasan dan laporan yang disampaikan KSPPS dan USPPS Koperasi.

Pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 mencakup regulasi terkait kegiatan usaha.

Untuk pelaksanaan kegiatan usaha dalam kegiatan sosial diatur di dalam pasal 22, yaitu:<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Pasal 20 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>102</sup> Ibid., Pasal 21.

<sup>103</sup> Pasal 22 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

- (1) KSPPS atau USPPS Koperasi melaksanakan kegiatan sosial (*al-māl*) untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.
- (2) Kegiatan sosial (*al-māl*) dilakukan melalui penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan sosial (*al-māl*) wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha Koperasi.

Selain kegiatan sosial, pada pasal 23 juga menjelaskan terkait kegiatan bisnis simpanan, yaitu:<sup>104</sup>

- (1) Penerbitan produk Simpanan Koperasi merupakan wewenang Pengurus setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Simpanan diberikan imbalan berupa bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditentukan oleh rapat anggota.
- (3) Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad *Muḍārabah* berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS Koperasi.
- (4) Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk Simpanan yang menggunakan akad *wadī'ah* didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS Koperasi.
- (5) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib menjamin keamanan Simpanan dan Tabungan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya.

Adapun untuk kegiatan bisnis pinjaman dan pembiayaan syariah diatur di pasal 24, yaitu:<sup>105</sup>

- (1) Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah yang sehat.
- (2) Besarnya marjin, nisbah bagi hasil, imbal jasa dan bonus ditentukan oleh rapat anggota.
- (3) Pemberian pinjaman dan pembiayaan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Anggota.

---

<sup>104</sup> Ibid., Pasal 23.

<sup>105</sup> Ibid., Pasal 24.



- (4) Pada transaksi akad *Mushārahah*, KSPPS atau USPPS Koperasi wajib melakukan pembinaan kepada Anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.

Pada pasal 35, ketentuan peralihan, “Koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah atau kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada saat peraturan menteri ini berlaku, dapat tetap melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan anggaran dasar dengan peraturan menteri ini dalam jangka waktu dua tahun sejak berlakunya peraturan menteri ini.”<sup>106</sup>

Artinya, setiap lembaga KJKS maupun KSPPS yang sudah berdiri pada saat peraturan menteri ini ada maka wajib merubah anggaran dasar lembaga koperasi syariah tersebut sesuai peraturan yang ada.

Sebelumnya, Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 adalah penyempurnaan dari Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Menurut ketentuan penutup, pada pasal 37 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 menyatakan, “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara

---

<sup>106</sup> Pasal 35 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”<sup>107</sup>

Akan tetapi, walaupun menurut pasal 37 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku maka menurut pasal 36 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 ada pengecualian, yaitu “pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.”<sup>108</sup>

Artinya, walaupun pada pasal 37 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku maka pasal 36 menjelaskan bahwa terkait peraturan pelaksanaan di Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 dinyatakan masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

Peraturan pelaksanaan, seperti peraturan terkait wajib adanya DPS. Di dalam pendirian KSPPS diatur pada pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 “KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib

---

<sup>107</sup> Pasal 37 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>108</sup> Ibid., Pasal 36.

memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.”<sup>109</sup> Selanjutnya, Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 terletak pada pasal 2 ayat 3 “Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.”<sup>110</sup> Adapun secara merinci DPS diatur pada pasal 15 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

Artinya, dari kedua peraturan menteri di atas ada kesamaan di dalam peraturan pelaksanaan yang mengatur wajib adanya DPS di KSPPS dan dinyatakan masih tetap berlaku dan tidak bertentangan.

Adanya berbagai macam peraturan di atas tentu harus ditaati. Apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaannya maka dapat dikenai sanksi. Sesuai pasal 34 sanksi, yaitu:<sup>111</sup>

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian dan/atau seluruh bagian dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran tertulis pertama dan kedua;
  - b. Usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola;
  - c. Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
  - d. Pencabutan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; dan
  - e. Penutupan USPPS Koperasi atau pembubaran KSPPS.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 4 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 5 ayat (4), ayat

<sup>109</sup> Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>110</sup> Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>111</sup> Ibid., Pasal 34.

(5) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34 ini menjelaskan bahwasannya apabila KSPPS atau USPPS melakukan pelanggaran atas sebagian dan atau seluruh bagian dalam Peraturan Menteri ini maka dapat dikenai sanksi sesuai pada ayat 1, dan pelanggaran yang dimaksud ada pada ayat 2.

### BAB III

#### LEGALITAS KJKS AL MARWAH

##### A. Gambaran Umum KJKS Al Marwah

###### 1. Sejarah Pendirian KJKS Al Marwah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Marwah, atau KJKS Al Marwah adalah Lembaga Keuangan Syariah non Bank (LKS Non Bank), yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah. Berdirinya KJKS Al Marwah menurut Pak Achmad Sholihudin,

Sebelum menjadi seperti sekarang mas, sejarah berdirinya KJKS Al-Marwah dahulunya diawali dengan kegiatan patungan dari beberapa pihak karyawan yang berada di Sie Keamanan. Diawali oleh Letkol Nasikun dan dilakukan bersama anggota keamanan lainnya. Mulai dari tahun 2000, sampai kurang lebih dua tahun muncul sebuah gagasan dari Letkol Nasikun yang menggagas tentang konsep koperasi, konsep koperasi ini hanya untuk internal karyawan Sie Keamanan yang kemudian inisiatif tersebut terealisasikan. Inisiatif itu diterima oleh direktur Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya, dengan tujuan melayani usaha simpan pinjam antara karyawan keamanan. Tidak berhenti di situ, menjelang tahun 2006 Letkol Nasikun dan teman-teman Sie Keamanan lainnya bersama Pak Sriyono, melakukan permohonan pengajuan kepada jajaran direktur Masjid Al-Akbar, agar koperasi ini dapat didirikan dan dilegalkan secara hukum. Pada saat itu, pihak jajaran direktur mengabulkan permohonan Sie Keamanan dengan mendirikan koperasi yang legal.<sup>1</sup>

Pendirian koperasi, yang dimaksud oleh Sie Keamanan, didirikan pada tahun 2006, sesuai dengan SK Direktur Utama MAS No. 225/I/01-

---

<sup>1</sup> Achmad Sholihudin, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

451/XII/2006 dengan nama “Koperasi Karyawan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya” atau KKM.<sup>2</sup> Setelah disahkan, KKM menjadi independen dan berdiri sendiri, tetapi masih naungan Yayasan Masjid Agung Al Akbar Surabaya.

Perubahan nama dari KKM menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Marwah (KJKS Al Marwah) pada tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris Kusri Purwijanti S.H No 83 tanggal 22 Juni 2012.<sup>3</sup> KJKS Al Marwah hingga tahun saat ini berkedudukan, di Jl. Masjid Al Akbar Timur Nomor 1, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.<sup>4</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi KJKS Al Marwah yaitu, menjadikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah berbasis masjid dan memberi solusi dalam pemberdayaan usaha secara berkelanjutan dengan berdasar prinsip tata kelola yang baik.<sup>5</sup>

Adapun Misi KJKS Al Marwah: Memakmurkan masjid dengan meningkatkan jasa keuangan syariah dalam meningkatkan akses permodalan bagi para anggota, Menciptakan lapangan kerja untuk memperdayakan ekonomi masyarakat, Menjadi jasa keuangan syariah yang sehat kuat dan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 2 Anggaran Rumah Tangga KJKS Al Marwah.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid., Pasal 1 Ayat 3.

<sup>5</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah MAS Tahun Buku 2018.

terpercaya, Berperan dalam menanggulangi dan memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>6</sup>

### 3. Susunan Struktur Kepengurusan dan Pengelolaan KJKS Al Marwah

- a. Pembina Koperasi : Direktur Utama MAS
- b. Dewan Pengawas:
  - 1) Ketua : Ir. H. Bambang Witjaksono, MT
  - 2) Anggota : H. Hendro Tjahjono
  - 3) Anggota : Nur Fadilatus Zunaida, SE
- c. Pengurus Organisasi:
  - 1) Ketua : Drs. H. Edy Mulyono, MMp
  - 2) Sekertaris : H. Gana Hascaya, M. Pd. I
  - 3) Bendahara : H. Alfian Muhammad C, SE
- d. Pengelola:
  - 1) *Manager* : H. Dipo Sujayantoro
  - 2) *Accounting* : Ika Agustina, SE
  - 3) *Cashier* : Rofiana Riska, SE
  - 4) *Purchasing* : Ahmad Fauzi
  - 5) Petugas Kantin Menara : Luluk Lutviana
  - 6) Petugas Kantin Basement : Yatik

---

<sup>6</sup> Ibid.



7) Petugas Toko : H. Untung Siswadi<sup>7</sup>

Dari susunan kepengurusan di atas, masih belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Manajer KJKS Al Marwah, “Saya belum mengetahui dasar hukum dari DPS khususnya untuk KJKS Al Marwah. Di samping itu, pihak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tetap memberikan izin kepada KJKS Al Marwah dengan mengesahkan akta pendirian dan berstatus badan hukum mas.”<sup>8</sup>

#### 4. Kegiatan Usaha KJKS Al Marwah

KJKS Al Marwah adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan.<sup>9</sup> Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KJKS Al Marwah adalah: simpan pinjam untuk anggota koperasi, mengembangkan usaha-usaha/toko, kantin dan menyewakan aset-aset milik Koperasi KJKS Al Marwah.<sup>10</sup>

Dalam simpan pinjam untuk anggota koperasi, akad yang digunakan yaitu akad *murābahah* dalam draft kontraknya. Padahal *murābahah* dan simpan pinjam adalah suatu akad yang berbeda. Hal ini disampaikan oleh

---

<sup>7</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah MAS Tahun Buku 2018.

<sup>8</sup> Dipo Sujayantoro, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

<sup>9</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah MAS Tahun Buku 2018.

<sup>10</sup> Ibid.

salah satu staff karyawan KJKS Al Marwah yang sebagai kasir. Menurut Rofiana Riska,

Dalam penerapan akad saya agak aneh mas. Dari apa yang saya rasakan waktu pelatihan mas dan diterapkan di lapangan saat bekerja, saya merasakan hal yang berbeda. Waktu saat pelatihan mas, saat itu memang yang diajari ya praktik secara syariah, tetapi saya merasa ada yang sedikit berbeda dengan apa yang saya terapkan ini di KJKS Al Marwah. Saya rasa yang dipraktikkan belum sesuai dengan apa yang dipelajari saat pelatihan mas. Mungkin memang tidak ada DPSnya ya mas, jadi kurang ada yang mengarahkan.<sup>11</sup>

Peristiwa tersebut terjadi karena tidak ada yang mengontrol dan mengawasi langsung penerapan akad-akad syariah.

#### 5. Permodalan

Sumber modal KJKS Al Marwah adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan dana hibah.<sup>12</sup> Secara spesifik modal KJKS Al Marwah di dapat dari: modal sendiri/ekuitas dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan dana hibah. Modal pinjaman bisa berasal dari anggota, koperasi lain, perbankan, dan sumber lain yang sah. KJKS dapat melakukan penumpukan modal yang berasal dari modal penyertaan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Rofiana Riska, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 14 Maret 2019.

<sup>12</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah MAS Tahun Buku 2018.

<sup>13</sup> Pasal 33 Anggaran Rumah Tangga KJKS Al Marwah.

## B. Legalitas KJKS Al Marwah

### 1. Dasar Pendirian KJKS Al Marwah

KJKS Al Marwah, didirikan berdasarkan: UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, PP No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan AD/ART Koperasi, PP. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kesempatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah RI No. 28/Kej/MI/11/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Surat Keputusan Dirut Mas No. 525/1/01-451/XII/2006 Tentang Nama Koperasi Yang Semula Bernama Koperasi Karyawan Masjid (KKM) Kemudian Berganti Menjadi KJKS Al Marwah - MAS pada tanggal 02 Agustus 2012 Dengan Badan Hukum No. 516/BH/XVI.37/2012.<sup>14</sup>

### 2. Akta Pendirian

KJKS Al Marwah, memiliki akta pendirian dengan No. 83 Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Al Marwah”.<sup>15</sup> Akta tersebut berisi, bagaimana mekanisme pendirian KJKS Al Marwah, landasan-landasan berpijak, dan lain sebagainya tentang latar belakang berdirinya KJKS Al Marwah.

---

<sup>14</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah MAS Tahun Buku 2018.

<sup>15</sup> Akta Pendirian No. 83 Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Al Marwah”.

Akta pendirian didirikan oleh tiga puluh dua orang yang hadir dalam rapat anggota pendirian KJKS Al Marwah, pada hari Jum'at 04 Mei tahun 2012 dengan memutuskan antara lain, menyetujui susunan pengurus, pengawas, dan pendiri serta menyetujui isi Anggaran Dasar (AD) yang ada pada akta ini pertama kali.<sup>16</sup>

Proses pengesahannya dilakukan oleh Notaris Kusri Purwijanti, S.H dengan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 08 Nopember 2002, Nomor: C-1819. HT. 03. 01 - HT. 2002 dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: NPAK 0001/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi di Kota Surabaya.<sup>17</sup>

Akta pendirian ini juga disahkan dengan Surat Keputusan Nomor 516/BH/XVI.37/2012 pada tanggal 02 Agustus 2012 oleh a.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Walikota Surabaya ub. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.<sup>18</sup>

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART)
  - a. Anggaran Dasar (AD)

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

Anggaran Dasar atau AD KJKS Al Marwah sudah diperbarui dan disahkan oleh rapat anggota pada, Sabtu, 25 April 2015. Adapun beberapa peraturan-peraturan yang memuat dasar pokok-pokok pendirian KJKS Al Marwah di antaranya:<sup>19</sup>

Nama, tempat dan kedudukan KJKS Al Marwah, Landasan, asas, dan prinsip KJKS Al Marwah, Tujuan dan Usaha KJKS Al Marwah, Keanggotaan KJKS Al Marwah, Rapat Anggota KJKS Al Marwah, Pengurus KJKS Al Marwah, Pengawas KJKS Al Marwah, Pengelola Usaha KJKS Al Marwah, Penasehat KJKS Al Marwah, Pembukuan KJKS Al Marwah, Modal KJKS Al Marwah, Simpanan Anggota, Simpanan Berjangka, dan Tabungan KJKS Al Marwah, Sisa Hasil Usaha KJKS Al Marwah, Pembubaran KJKS Al Marwah, Sanksi KJKS Al Marwah, Jangka Waktu Berdirinya KJKS Al Marwah, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus KJKS Al Marwah.

b. Anggaran Rumah Tangga (ART)

Anggaran Rumah Tangga atau ART berbeda dengan AD yang mengatur beberapa hal pokok, ART sendiri bisa dikatakan penjelasan lebih luas yang mengatur rumah tangga KJKS Al Marwah di antaranya:<sup>20</sup>

Nama, Tempat, dan Kedudukan KJKS Al Marwah, Landasan, Azas, dan Prinsip KJKS Al Marwah, Tujuan dan Usaha KJKS Al Marwah, Keanggotaan KJKS Al Marwah, Hak dan Kewajiban Anggota KJKS Al Marwah, Anggota Luar Biasa KJKS Al Marwah, Rapat Anggota KJKS Al Marwah, Pengurus KJKS Al Marwah, Tugas, Kewajiban, dan Hak Pengurus KJKS Al Marwah, Pengawas KJKS Al Marwah, Pengelola Usaha KJKS Al Marwah, Pengelolaan Usaha KJKS Al Marwah, Dewan Penasehat KJKS Al Marwah, Pembukuan KJKS Al Marwah, Modal KJKS Al Marwah, Simpanan Anggota KJKS Al Marwah, Sisa Hasil Usaha KJKS Al Marwah, Pembubaran KJKS Al Marwah, Sanksi KJKS Al Marwah, dan Jangka Waktu Berdirinya KJKS Al Marwah.

<sup>19</sup> Anggaran Dasar KJKS Al Marwah.

<sup>20</sup> Anggaran Rumah Tangga KJKS Al Marwah.

#### 4. Badan Hukum KJKS Al Marwah

KJKS Al Marwah sudah berbadan hukum dengan No. Badan Hukum No. 516/BH/XVI.37/2012.<sup>21</sup> Badan hukum tersebut disahkan oleh a.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Walikota Surabaya u.b. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.<sup>22</sup> Adapun putusan dalam isinya sebagai berikut:

Pertama, mengesahkan akta pendirian untuk selanjutnya disebut KJKS “AL MARWAH” beralamat / bertempat kedudukan di Jalan Masjid Al Akbar Timur No. 1 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Kedua, dengan disyahnkannya akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka koperasi tersebut memperoleh status badan hukum. Ketiga, nomor dan tanggal surat keputusan akta pendirian koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan koperasi dicatat dalam buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui. Kelima, agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Badan hukum ini, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2012 oleh a.n. Menteri KUKM Walikota Surabaya u.b. Kepala DINKOP UMKM Kota Surabaya ditanda tangani, Hadi Mulyono.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah MAS Tahun Buku 2018.

<sup>22</sup> Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor: 516/BH/XVI.37/2012.

<sup>23</sup> Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor: 516/BH/XVI.37/2012.

<sup>24</sup> Ibid.

Keputusan ini, sudah mendapat tembusan dari, Menteri KUKM RI Cq. Deputi Bidang Kelembagaan KUKM di Jakarta, Walikota Surabaya, dan Kepala DINKOP dan UMKM Provinsi Jawa Timur.<sup>25</sup>

5. Nomor Induk Koperasi (NIK) KJKS Al Marwah

NIK, merupakan salah satu bagian dari izin usaha KJKS Al Marwah, sudah disertifikasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, hal ini dibuktikan dengan NIK: 3578020060027 yang menyatakan bahwa sertifikat NIK ini merupakan identitas koperasi yang dinyatakan aktif secara kelembagaan maupun usaha.<sup>26</sup> Sertifikat NIK ini, berlaku dari 23 November 2017 hingga 2 Agustus 2019 dan diperbarui tiap 2 tahun sekali.

Tidak hanya sertifikat NIK ini, saja tetapi ada sertifikat dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memberikan Sertifikat dengan No. 002.6/2755/436.6.16/2014 kepada KJKS Al Marwah dengan peringkat Berkualitas.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3578020060027, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

<sup>27</sup> Sertifikat No. 002.6/2755/436.6.16/2014, Pemerintah Kota Surabaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



### C. Pendapat Pihak Manajemen KJKS Al Marwah Terkait Dewan Pengawas Syariah

#### 1. Pendapat Ketua KJKS Al Marwah

KJKS Al Marwah yang dipimpin oleh Drs. H. Edy Mulyono, MMp, tidak hanya jadi ketua KJKS Al Marwah tetapi beliau juga merangkap sebagai Kepala Keamanan Masjid Agung Al Akbar Nasional Surabaya. Menurut beliau KJKS Al Marwah adalah,

KJKS Al Marwah ini merupakan jasa keuangan primer, KJKS ini sudah berbadan hukum, dan sudah mendapatkan sertifikasi NIK dari Kementerian KUKM RI dan juga DINKOP Surabaya dengan predikat koperasi yang berkualitas. Tidak hanya itu, KJKS ini juga sudah legal, sudah bekerja dengan berbagai macam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan kementerian lainnya. Ada juga salah satu program yang sudah digoalkan yaitu, program 35 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Karyawan di daerah Jetis - Mojokerto dan disahkan oleh Pak Gubernur, program ini mendapat subsidi dari pemerintah melalui KJKS Al Marwah.<sup>28</sup>

Terkait pengawas, menurut beliau “KJKS Al Marwah ini hanya ada pengawas internal dari Masjid saja, lalu untuk pengawas eksternal yang hanya pengawas dari DINKOP dan UMKM Surabaya yaitu ASN nya saja, untuk pengawas eksternal lainnya seperti Dewan Pengawas Syariah, masih belum memiliki DPS.”<sup>29</sup>

Hal di atas disampaikan oleh Pak Edi, “Untuk pengawas sendiri, kita ada dari internal mas, lalu untuk eksternal ya, langsung diawasi oleh DINKOP dan UMKM Surabaya, untuk DPS sendiri masih belum ada dalam KJKS ini,

<sup>28</sup> Edy Mulyono, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 13 Maret 2019.

<sup>29</sup> Ibid.

jadi ya hanya adanya pengawas internal tiga orang itu saja mas, dipilih saat RAT, oleh seluruh anggota”<sup>30</sup>

Tidak hanya itu, selama kurang lebih semenjak koperasinya berubah menjadi KJKS, KJKS sangat berkembang pesat dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terutama Anggota KJKS Al Marwah sendiri.

## 2. Pendapat Manajer KJKS Al Marwah

Manajer KJKS Al Marwah, dijabat oleh H. Dipo Sujayantoro, beliau menjabat sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini dipilih kembali untuk menjadi manajer saat RAT tanggal 25 Februari 2019 kemarin.<sup>31</sup> Selama menjabat menjadi manajer dan mengelola KJKS, sangat banyak perjalanan yang dialami. Dari awal proses yang masih belum ada apa-apanya hingga sampai memiliki beberapa keunggulan dan program-program.

Menurut beliau Dewan Pengawas Syariah yang belum ada di KJKS Al Marwah yaitu, “Kenapa mas, KJKS Al Marwah kok belum ada DPS karena, jujur pertama, belum mengetahui DPS dasar hukumnya apa, kalau tahu maka akan disampaikan pada RAT kemarin, dan diajukan agar DPS dapat ditunjuk oleh para anggota. Di samping itu, penunjukan DPS ini juga memerlukan biaya untuk menggaji DPS, tempat, dan juga lainnya.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah MAS Tahun Buku 2018.

<sup>32</sup> Dipo Sujayantoro, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

Dari pernyataan Pak Dipo di atas maka, KJKS Al Marwah memang masih belum punya DPS karena tidak tahu dasar hukum DPS. Oleh karena itu, rencana ke depan KJKS Al Marwah akan mengupayakan adanya DPS apabila sudah ada peraturan yang pasti, hal ini diutarakan oleh Pak Dipo dalam pernyataannya. “Untuk ke depan ada niatan ke sana (DPS), asal ada dasar hukum yang jelas, apabila tidak ada dasar maka tidak mau.”<sup>33</sup>

Walaupun tidak ada DPS, KJKS Al Marwah juga tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat, anggota, pengurus, dan pengawas internal KJKS Al Marwah, hal ini diutarakan oleh Pak Dipo juga selaku manajer. “Tanpa pengawas eksternal khususnya DSN, KJKS Al Marwah masih bisa bermanfaat untuk masyarakat, anaggota, pengurus, dan internal *management* Masjid.”<sup>34</sup>

### 3. Pendapat Staff Karyawan KJKS Al Marwah

Staff Karyawan KJKS Al Marwah, salah satunya Rofiana Riska, SE selaku kasir yang bertugas untuk melayani anggota yang ingin melakukan pembiayaan simpan pinjam, menurutnya “KJKS Al Marwah, untuk pengawas terdiri dari tiga orang yaitu pengawas internal. Untuk pengawas eksternal khususnya dari DSN yaitu DPS masih belum memiliki.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Rofiana Riska, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 14 Maret 2019.

Dari pernyataan di atas, maka KJKS Al Marwah masih belum memiliki DPS, dan beliau juga berkata, “tapi mas waktu saya pelatihan juga, beberapa pihak lembaga-lembaga koperasi syariah lainnya juga ada beberapa yang belum punya DPS”.<sup>36</sup> Dari apa yang disampaikan menunjukkan bahwa, beberapa KJKS masih belum memiliki DPS.

Saat pelatihan, penerapan prinsip syariah, berbeda saat diterapkan di KJKS Al Marwah, ada yang kurang pas. Dalam pernyataan beliau. “Seperti penerapan akad *murābahah* sendiri dalam pembiayaan simpan pinjam saya rasa juga ada beberapa hal yang kurang benar dalam pelaksanaannya, dimana selama ini anggota itu utang uang tidak untuk dibelikan baarang, saya juga tidak tahu mas, apa iya, memang karena tidak ada DPS ya.”<sup>37</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Mbak Ika selaku *accounting*, “Sepertinya memang ada yang berbeda ya, dari apa yang dilakukan saat pelatihan, apa iya memang karena tidak ada DPSnya.”<sup>38</sup> Dari pernyataan di atas, maka dari tidak adanya DPS dapat membuat bingung dari penerapan akad-akad syariah, dalam pelaksanaan akad simpan pinjam dan pelayanan pembiayaan atau usaha-usaha syariah lainnya.

#### 4. Pendapat Anggota KJKS Al Marwah

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ika Agustina, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 14 Maret 2019.

Anggota KJKS Al Marwah ini berjumlah 227 anggota<sup>39</sup>, anggotanya pun terdiri dari berbagai macam kalangan. “Dulu anggota tidak sebanyak itu, menurut Pak Dipo selaku manajer, hingga sekarang tentu mengalami perkembangan pesat”<sup>40</sup>

Dari beberapa anggota diantaranya, Pak Fatoni mengatakan “tidak tahu menahu terkait DPS, DPS ada langsung dari pemkotnya. Yang saya tahu hanya pengawas internal mas. Saya tidak tahu KJKS Al Marwah punya DPS atau tidak, karena tidak tahu menahu, DPS sendiri ada langsung dari pemkotnya.”<sup>41</sup>

Menurut beliau walaupun tidak tahu menahu terkait DPS, “Tetapi dari tidak adanya DPS, KJKS Al Marwah, sangat bermanfaat bagi saya, keluarga saya, dan beberapa anggota KJKS lainnya, ujar Pak Fatoni, iya mas karena saya sekarang sudah bisa terbantu dan beberapa kali juga pinjam di koperasi sewaktu-waktu dan dibantu juga hingga saya bisa punya rumah”<sup>42</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh, Bu Suhartatik selaku, anggota KJKS Al Marwah dan juga karyawan masjid di sie kebersihan, “terkait KJKS Al Marwah, saya masih belum tahu menahu mas, yang saya tahu hanya pengawas internal saja, yang penting dengan adanya KJKS Al Marwah ini

---

<sup>39</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah MAS Tahun Buku 2018.

<sup>40</sup> Dipo Sujayantoro, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

<sup>41</sup> Fatoni, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

<sup>42</sup> Ibid.

bisa bermanfaat untuk saya, karena bisa pinjam sewaktu-waktu, dan sudah juga membantu pembiayaan KPR hingga saya punya rumah.”<sup>43</sup>

Ibu Suhartatik, belum tahu sama sekali terkait DPS yang ada di KJKS Al Marwah, tetapi dengan adanya KJKS Al Marwah ini dapat sangat bermanfaat bagi saya. Tidak lupa pegawai lama, Pak Achmad Solihudin, yang sudah bekerja sejak awal ikut menjadi kontraktor proyek pembangunan Masjid Agung Al Akbar Nasional dari tahun 1999 dan sudah sejak tahun 2000 lalu masuk bekerja sebagai keamanan.

Menurut Pak Achmad Solihudin menyatakan bahwa, “tidak tahu ada DPS atau tidak di KJKS Al Marwah, yang saya tau hanya ada Dewan Pengawas Internal dari Al Akbar saja, untuk mengawasi tidak hanya pengawas saja, tetapi anggota secara tidak langsung juga ikut mengawasi.”<sup>44</sup>

Dari hal di atas, menyatakan bahwa Pak Achmad Solihudin tidak tahu ada atau tidaknya DPS di KJKS Al Marwah. Lalu manfaat dari KJKS yang dirasakan, menurut Pak Achmad Solihudin, “KJKS Al Marwah sangat, bermanfaat sekali, sampai saya punya rumah, dan sering melakukan simpan pinjam, asal saya utang tidak dipersulit.”<sup>45</sup>

Moto, (asal saya utang tidak dipersulit) itulah yang jadi penilaian beberapa anggota terhadap KJKS Al Marwah, asal dipermudah segala urusan.

---

<sup>43</sup> Suhartatik, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

<sup>44</sup> Achmad Solihudin, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

<sup>45</sup> Ibid.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERMEN KUKM RI NO.11/M.KUKM/RI/2017 TERHADAP**  
**LEGALITAS KJKS AL MARWAH**

**A. Analisis Legalitas KJKS Al Marwah Dari Sudut Kelembagaan**

Lembaga Keuangan Syariah non Bank (LKS non Bank), khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang disingkat KJKS pada saat ini sudah berkembang pesat. Di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (KEMENKOP dan UKM RI), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memfasilitasi rakyat kecil dan menengah dari segala bentuk aspek kebutuhan masyarakat.

KJKS Al Marwah, adalah lembaga KJKS yang ada di kawasan Masjid Agung Al Akbar Nasional Surabaya. KJKS Al Marwah salah satu dari LKS non Bank dan merupakan koperasi primer<sup>1</sup>, yang menjalankan usaha dan bisnis dengan prinsip syariah.

Awalnya KJKS Al Marwah adalah koperasi masjid, sesuai dengan SK Direktur Utama MAS No. 225/I/01-451/XII/2006 dengan nama “Koperasi Karyawan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya” atau KKM dan pada tahun 2012 KKM mengalami perubahan nama, dari KKM menjadi Koperasi Jasa Keuangan

---

<sup>1</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah MAS Tahun Buku 2018.



Syariah Al Marwah (KJKS Al Marwah), berdasarkan Akta Notaris Kusrini Purwijanti S.H No. 83 tanggal 22 Juni 2012.<sup>2</sup>

Setiap lembaga koperasi memiliki dasar pendirian sebagai dasar badan hukum (izin lembaga) dan izin usaha. Begitu pula KJKS Al Marwah tentu memiliki dasar pendirian atau landasan saat melakukan kegiatan usaha.

Landasan legalitas lembaga KJKS Al Marwah dibuktikan dengan adanya, Akta Pendirian, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Badan Hukum.

Akta Pendirian KJKS Al Marwah, disahkan oleh rapat anggota pendirian KJKS Al Marwah bersama tiga puluh dua orang (para pendiri) yang hadir dan Notaris Kusrini Purwijanti, S.H dengan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 08 Nopember 2002, Nomor: C-1819. HT. 03. 01 - HT. 2002 dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: NPAK 0001/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi di Kota Surabaya.<sup>3</sup>

Karena dihadiri oleh tiga puluh dua orang dalam pendirian KJKS Al Marwah maka sesuai pasal 3 ayat 3, yaitu “KSPPS Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang sama mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.” Dalam pasal tersebut menjelaskan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 2 Anggaran Rumah Tangga KJKS Al Marwah.

<sup>3</sup> Akta Pendirian No. 83 Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Al Marwah”.

bahwasannya dalam pendirian KSPPS Primer harus didirikan minimal oleh dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama, sedangkan KJKS Al Marwah didirikan oleh tiga puluh dua orang. Dari aspek pendirian koperasi syariah primer sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Akta pendirian No. 83 juga memuat Anggaran Dasar, pada awal tahun 2012 saat didirikan bersama pengesahan akta pendirian. Akta pendirian disahkan dengan Surat Keputusan Nomor 516/BH/XVI.37/2012 pada tanggal 02 Agustus 2012 oleh a.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Walikota Surabaya ub. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.<sup>4</sup>

Dengan adanya akta pendirian KJKS Al Marwah yang sudah disahkan oleh a.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Walikota Surabaya ub. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya maka sesuai pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 berbunyi “Pengesahan akta pendirian Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Menteri” maka akta pendirian KJKS Al Marwah sudah disahkan dan diterbitkan oleh Menteri Negara

---

<sup>4</sup> Surat Keputusan Nomor 516/BH/XVI.37/2012.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor 516/BH/XVI.37/2012 pada tanggal 02 Agustus 2012.

Bersamaan disahkannya Keputusan Akta Pendirian KJKS Al Marwah oleh KEMENKOP dan UKM RI disahkan juga Badan Hukum KJKS Al Marwah. Badan Hukum Nomor 516/BH/XVI.37/2012 disahkan pada tanggal 02 Agustus 2012 oleh a.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Walikota Surabaya ub. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.<sup>5</sup>

Isi dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 516/BH/XVI.37/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yaitu:

Pertama, mengesahkan akta pendirian untuk selanjutnya disebut KJKS “AL MARWAH” beralamat / bertempat kedudukan di Jalan Masjid Al Akbar Timur No. 1 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Kedua, dengan disahkannya akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka koperasi tersebut memperoleh status badan hukum. Ketiga, nomor dan tanggal surat keputusan akta pendirian koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan koperasi dicatat dalam buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui. Kelima, agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor: 516/BH/XVI.37/2012.

<sup>6</sup> Ibid.

Dari isi keputusan di atas maka KJKS Al Marwah sudah sah dan berbadan hukum. Berita tersebut diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Aspek legal lain yang disahkan bersama akta pendirian, yaitu Anggaran Dasar. Anggaran Dasar menjadi salah satu syarat proses pendirian KJKS Al Marwah yang memuat banyaknya regulasi yang mengatur segala peraturan mendasar terkait KJKS Al Marwah. Peraturan ini berisi di antaranya:

Nama dan tempat kedudukan, landasan, asas dan prinsip, tujuan dan usaha, keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengelola usaha, kantor cabang/kantor cabang pembantu dan kantor kas, pembukuan koperasi jasa keuangan syariah, modal koperasi jasa keuangan syariah, simpanan anggota, simpanan berjangka dan tabungan, pemberian pinjaman, sisa hasil usaha, pembubaran, sanksi, jangka waktu berdirinya koperasi jasa keuangan syariah, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, penutup.

Selain isi Anggaran Dasar di atas, untuk Anggaran Rumah Tangga sendiri ditetapkan dalam rapat anggota, asal tidak bertentangan dengan segala sesuatu yang ada di Anggaran Dasar.

Seiringnya perkembangan zaman maka AD-ART KJKS Al Marwah mengalami pembaharuan pada Sabtu, 25 April 2015. Pembaharuan terhadap AD-ART KJKS Al Marwah berlaku sampai sekarang (tahun 2019). Isi Anggaran Dasar tersebut di antaranya:

Nama, tempat dan kedudukn KJKS Al Marwah, Landasan, asas, dan prinsip KJKS Al Marwah, Tujuan dan Usaha KJKS Al Marwah, Keanggotaan KJKS Al Marwah, Rapat Anggota KJKS Al Marwah, Pengurus KJKS Al Marwah, Pengawas KJKS Al Marwah, Pengelola Usaha KJKS Al Marwah, Penasehat KJKS Al Marwah, Pembukuan KJKS Al Marwah, Modaal KJKS Al Marwah, Simpanan Anggota, Simpanan Berjangka, dan Tabungan KJKS Al Marwah, Sisa Hasil Usaha KJKS Al Marwah, Pembubaran KJKS Al Marwah, Sanksi

KJKS Al Marwah, Jangka Waktu Berdirinya KJKS Al Marwah, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus KJKS Al Marwah.

Adapun isi dari Anggaran Rumah Tangga di antaranya:

Nama, Tempat, dan Kedudukan KJKS Al Marwah, Landasan, Azas, dan Prinsip KJKS Al Marwah, Tujuan dan Usaha KJKS Al Marwah, Keanggotaan KJKS Al Marwah, Hak dan Kewajiban Anggota KJKS Al Marwah, Anggota Luar Biasa KJKS Al Marwah, Rapat Anggota KJKS Al Marwah, Pengurus KJKS Al Marwah, Tugas, Kewajiban, dan Hak Pengurus KJKS Al Marwah, Pengawas KJKS Al Marwah, Pengelola Usaha KJKS Al Marwah, Pengelolaan Usaha KJKS Al Marwah, Dewan Penasehat KJKS Al Marwah, Pembukuan KJKS Al Marwah, Modal KJKS Al Marwah, Simpanan Anggota KJKS Al Marwah, Sisa Hasil Usaha KJKS Al Marwah, Pembubaran KJKS Al Marwah, Sanksi KJKS Al Marwah, dan Jangka Waktu Berdirinya KJKS Al Marwah.

Sayangnya, di dalam AD-ART yang terbaru belum mengatur peraturan terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS). Artinya KJKS Al Marwah belum melakukan pembentukan DPS. Di dalam AD-ART tersebut hanya ada pembahasan untuk pengawas (pengawas internal).

Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Secara kelembagaan, pada pasal 2 ayat 3 “Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah”. Artinya, setiap koperasi syariah wajib memiliki DPS, sedangkan faktanya di dalam AD-ART KJKS Al Marwah belum mengatur peraturan terkait DPS.

DPS menjadi salah satu persyaratan pendirian KSPPS, sesuai pasal 7 huruf d angka 3 huruf a) “rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:

struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, keberadaan Unit Kegiatan Sosial (*Al-Māʿil*) dan Unit Kegiatan Bisnis (*Al-Tamwīl*) yang terpisah.” Dari pasal tersebut untuk pendirian KSPPS wajib memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen. Selain itu, ada kelengkapan dokumen lain yang harus di lampirkan pada pasal 7 huruf e angka 2 “pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, yang terdiri atas: daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah.”

DPS sendiri, pada pasal 7 huruf f “anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN MUI” maksudnya salah satu anggota DPS harus wajib dari rekomendasi DSN MUI atau MUI setempat, dan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN MUI.

Melihat fakta yang ada KJKS Al Marwah lebih dulu berdiri pada tahun 2012 sebelum berlakunya Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 maka perlu melihat peraturan sebelum berdirinya KJKS Al Marwah.

Regulasi yang ada sebelum berdirinya KJKS Al Marwah belum mewajibkan suatu KJKS untuk membentuk DPS, Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan UKM RI Nomor: 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 dalam pasal 4 huruf d angka 6

“rencana dibidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan dewan syariah, bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.”<sup>7</sup>

Artinya KJKS Al Marwah tidak wajib untuk mengangkat DPS dalam proses pendiriannya, tetapi dalam pasal 4 huruf d angka 5 berisi “rencana pendapatan dan beban harus dijelaskan sesuai dengan pola syariah, dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan.”<sup>8</sup> Maka, dalam rencana pendapatan dan beban, dengan tidak adanya DPS belum ada penjelasan sesuai dengan pola syariah terkait rencana pendapatan dan beban.

Selanjutnya urgensi DPS dalam pasal 4 huruf d angka 2, “Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad Syariah dan perhitungan bagi hasil/margin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan, dan telah dimintakan fatwa/rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan.”<sup>9</sup>

Jadi, bagaimana cara KJKS Al Marwah meminta rekomendasi/fatwa dari Dewan Syariah sedangkan keberadaannya saja di dalam lembaga KJKS Al

---

<sup>7</sup> Pasal 4 Huruf d Angka 6 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.

<sup>8</sup> Ibid., Angka 5.

<sup>9</sup> Ibid., Angka 2.



Marwah tidak ada. Secara tidak langsung Dewan Syariah atau DPS sangat diperlukan walaupun tidak diwajibkan untuk membentuk atau mengangkat DPS ke dalam KJKS Al Marwah. Selain itu, DPS sendiri juga menjadi salah satu aspek indikator penilaian kesehatan koperasi syariah.<sup>10</sup>

Di samping itu, DPS juga wajib melakukan pembinaan, kepada koperasi yang melakukan kegiatan di bidang KJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Pembinaan yaitu pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dan melaporkan kepada pejabat.<sup>11</sup>

UJKS memiliki perbedaan dengan KJKS, dalam pengajuan permohonan pengesahan UJKS, harus melampirkan nama daftar riwayat Dewan Syariah<sup>12</sup> dan pembukaan kantor cabang KJKS/UJKS harus melampirkan daftar nama DPS.<sup>13</sup> Dari regulasi yang ada, muncul sedikit ketidakpastian dikarenakan adanya DPS di kantor pusat hanya bagi yang mampu mengangkat, berbeda dengan pendirian kantor cabang, dan UJKS harus melampirkan daftar nama DPS.

Jadi, untuk pendirian KJKS Al Marwah sendiri tidak ada regulasi yang mewajibkan untuk mengangkat DPS. Sebetulnya kewajiban untuk adanya DPS

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Pasal 32 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan UKM RI Nomor: 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.

<sup>12</sup> Pasal 7 Huruf f Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan UKM RI Nomor: 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.

<sup>13</sup> Ibid., Pasal 11 Huruf h.

sendiri sudah ada di Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwasannya perlunya DPS pada setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), artinya setiap (LKS) wajib ada DPS.<sup>14</sup>

Setiap LKS wajib memiliki minimal tiga orang anggota DPS. Salah satu dari jumlah tersebut dipilih dan ditetapkan menjadi ketua. Waktu tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan dapat mengalami pergantian sewaktu-waktu, apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, dan merusak citra DSN.<sup>15</sup>

Fungsi utama DPS sendiri, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Pengurus KJKS Al Marwah, untuk menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.<sup>16</sup> Tidak adanya DPS maka tidak ada yang memberikan nasehat, memberi saran dan menerapkan prinsip syariah sebagaimana semestinya.

Walaupun menurut hukum positif sebelum tahun 2012 tidak ada regulasi yang mewajibkan KJKS untuk memiliki DPS dilihat dari Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000 maka pihak LKS dapat mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut bisa disertai usulan nama calon DPS. Selanjutnya, permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN dan hasil

---

<sup>14</sup> Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN. Setelah itu, muncul penetapan nama-nama DPS oleh pimpinan DSN yang diangkat sebagai anggota DPS.<sup>17</sup>

Hanya saja, DSN MUI bukan merupakan lembaga negara maka Keputusan DSN MUI No: 03 Tahun 2000 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan kewenangan terkait kelegalan suatu lembaga koperasi syariah.

Pada tahun 2015 muncul regulasi bagi koperasi syariah untuk wajib memiliki DPS, yaitu pada Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.<sup>18</sup> Selain DPS, di dalam peraturan ini banyak aspek yang berubah seperti nama dari KJKS menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).<sup>19</sup> Maka bagi KJKS Al Marwah wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai peraturan ini selambat-lambatnya satu tahun.<sup>20</sup>

Regulasi ini, juga menderegulasi beberapa peraturan-peraturan terkait koperasi syariah sebelumnya. Pada Pasal 36 Ayat 7:

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha

<sup>17</sup> Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>18</sup> Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 1 Ayat 2.

<sup>20</sup> Ibid., Pasal 36 Ayat 1.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dinyatakan tidak berlaku.<sup>21</sup>

Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015, seharusnya membuat KJKS Al Marwah sudah menyesuaikan Anggaran Dasar, salah satunya membentuk DPS sesuai Pasal 14 Ayat 1 “KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.”<sup>22</sup>

Sampai pada tahun 2017 barulah muncul Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 yang diundangkan pada 12 Januari 2018 dan menderegulasi Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015.<sup>23</sup>

Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 adalah peraturan baru, tidak hanya menderegulasi Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tetapi dalam Pasal 36 Peraturan Menteri KUKM RI

---

<sup>21</sup> Ayat 7 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>22</sup> Ibid., Pasal 14 Ayat 1.

<sup>23</sup> Pasal 37 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 mengatur bahwasannya terkait peraturan pelaksanaan di Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017.<sup>24</sup>

Peraturan pelaksanaan seperti peraturan terkait wajib adanya DPS dalam pendirian KSPPS, pada Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 terdapat pada pasal 14<sup>25</sup> dan pada Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 terkait DPS juga diatur di dalam pasal 2 ayat 3 dan pasal 15.<sup>26</sup>

Melihat Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 sesudah berdirinya KJKS Al Marwah pada 22 Juni 2012 dengan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 sama-sama mewajibkan adanya DPS untuk setiap KSPPS dan tidak bertentangan.

Karena KJKS Al Marwah sudah lebih dulu berdiri maka KJKS Al Marwah perlu melakukan *upgrade* atau menyesuaikan Anggaran Dasar terkait pembentukan DPS semenjak adanya Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 walaupun yang berlaku saat ini Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017.

---

<sup>24</sup> Pasal 36 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>25</sup> Ibid., Pasal 14.

<sup>26</sup> Ibid., Pasal 15.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut dilakukan selambat-lambatnya satu tahun.<sup>27</sup> Diundangkannya peraturan menteri ini yaitu pada 8 Oktober 2015, maka KJKS Al Marwah harusnya melakukan pembentukan DPS maksimal pada 8 Oktober 2016.

Dari fakta yang ada setelah munculnya Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 dan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017, KJKS Al Marwah masih belum menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai peraturan yang ada, hal ini di dasari Anggaran Dasar yang ada terakhir diperbarui tahun 2015 dan masih belum memuat unsur DPS di dalamnya.

Adapun penyebab KJKS Al Marwah belum memiliki DPS, di antaranya DPS pada saat itu masih belum banyak dan berkembang pesat. Sekarang saja, belum semua koperasi syariah memiliki DPS. Jumlah koperasi pada Desember 2017 mencapai 5.000 Koperasi. Sehingga dibutuhkan sebanyak 10.000 orang DPS. Adapun DPS yang telah memperoleh sertifikat pelatihan DSN-MUI hanya kurang lebih 750 orang.<sup>28</sup> Hal ini, menjadi masukan untuk pemerintah agar terus mengadakan pelatihan terkait DPS, agar kebutuhan yang dibutuhkan oleh

---

<sup>27</sup> Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>28</sup> DSN MUI Institute, “Regulasi Wajibkan Koperasi Syariah Memiliki Dewan Pengawas Syariah”, dalam <http://dsnmuininstitute.com/regulasi-wajibkan-koperasi-syariah-memiliki-dewan-pengawas-syariah/>, diakses pada, 18 Mei 2019.

koperasi syariah terpenuhi. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh DPS juga memuat beberapa hal, seperti ruang kerja, gaji DPS, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Selain itu, pihak Manajemen KJKS Al Marwah belum mengetahui dasar hukum dari adanya DPS.<sup>30</sup> Sehingga pengawas yang dimuat dalam struktur kepengurusan KJKS Al Marwah hanya pengawas internal saja. Pihak Manajemen KJKS Al Marwah juga akan mengupayakan adanya DPS apabila sudah mengetahui dasar hukumnya.

Hal ini, menjadi sesuatu yang janggal seharusnya pihak manajemen memahami betul bagaimana teknis pelaksanaan KJKS Al Marwah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku sendiri, sudah diundangkan dan disebarakan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Aspek legal lainnya yaitu, NIK, NIK diterbitkan dan disertifikasi oleh KEMENKOP dan UKM RI, dibuktikan dengan Nomor Induk Koperasi: 3578020060027, bahwa sertifikat NIK KJKS Al Marwah merupakan identitas koperasi yang dinyatakan aktif secara kelembagaan maupun usaha. NIK bertujuan untuk penertiban dan kemudahan pelayanan administrasi badan hukum koperasi secara nasional.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Dipo Sujayantoro, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Rakorda Dinas Kukm Provinsi Sumatera Barat, "Informasi Penting Bidang Kelembagaan Koperasi", dalam <https://sumbarprov.go.id/images/1454271776INFORMASI%20PENTING%20KELEMBAGAAN%20PADANG%2028%20FEB%202016.pptx>, diakses pada, 18 Mei 2019.



Penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK): 3578020060027, anehnya walaupun tidak ada DPS, lembaga KJKS Al Marwah tetap bisa mendapatkan NIK. NIK sendiri adalah identitas koperasi yang dinyatakan aktif secara kelembagaan maupun usaha.<sup>32</sup> NIK diperbarui selama 2 tahun sekali, dalam setiap pembaharuan NIK harusnya ada evaluasi terkait legalitas kelembagaan maupun legalitas usaha dari Kementrian Koperasi dan UKM RI.

NIK ini terbit pada 23 November 2017 dan berakhir pada 2 Agustus 2019, sedangkan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 mempunyai masa tenggang waktu sampai 8 Oktober 2016. Artinya, batas masa tenggang waktu KJKS Al Marwah untuk menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 sudah berakhir.

Dalam legalitas kelembagaan KJKS Al Marwah yang masih belum memiliki DPS, pemberi kebijakan khususnya Kemenkop dan UKM RI masih memperpanjang NIK KJKS Al Marwah. Artinya NIK yang berlaku sekarang terindikasi terjadi mal administrasi secara hukum. NIK tersebut harusnya tidak diperpanjang, karena KJKS Al Marwah belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terkait pembentukan DPS dan masa penyesuaian Anggaran Dasar pada Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 sudah melewati batas waktu satu tahun, yaitu pada 8 Oktober 2016 sedangkan NIK terbit pada 23

---

<sup>32</sup> Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3578020060027, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

November 2017. Harusnya pemberi kebijakan khususnya Kemenkop dan UKM RI mematuhi peraturan tentang wajib adanya DPS dalam menerapkan peraturan yang ada.

Jadi, legalitas dari sudut kelembagaan KJKS Al Marwah adalah legal sebagai koperasi syariah yang bergerak dibidang simpan pinjam dan pembiayaan usaha syariah dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian No. 83, AD-ART KJKS Al Marwah, Sertifikat Nomor Induk Koperasi: 3578020060027 yang sudah di sertifikasi oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dan Badan Hukum Nomor 516/BH/XVI.37/2012 yang sudah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Hanya saja, seiring berjalannya waktu KJKS Al Marwah belum memiliki DPS. Akibatnya menimbulkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ini di antaranya tidak adanya DPS dalam kelembagaan KJKS Al Marwah di rencana organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), belum menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai peraturan ini, dan penerbitan NIK yang diduga telah melakukan praktik mal administrasi dalam penerbitannya.

Maka dari itu, KJKS Al Marwah harus segera melakukan penyesuaian sesuai peraturan yang ada, ketidaksesuaian di atas telah membuat KJKS Al Marwah melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif.

Sanksi tersebut diberikan apabila dari semua atau sebagian dalam peraturan ini dilanggar. Menurut peraturan ini, KJKS Al Marwah telah melakukan pelanggaran dalam pasal 2 ayat 3 yang belum dipenuhi atau tidak memiliki DPS.

Dari segala bentuk pelanggaran yang ada menurut peraturan ini maka apabila KJKS Al Marwah tidak segera melakukan penyesuaian sesuai peraturan ini maka dapat dikenai sanksi di antaranya, yaitu pada pasal 34 ayat 1:<sup>33</sup>

- a. Teguran tertulis pertama dan kedua;
- b. Usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola;
- c. Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
- d. Pencabutan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; dan
- e. Penutupan USPPS Koperasi atau pembubaran KSPPS.

#### **B. Analisis Legalitas KJKS Al Marwah Dari Sudut Perbuatan Hukum (Melakukan Kegiatan Usaha Syariah Tanpa Dewan Pengawas Syariah)**

KJKS Al Marwah adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah non Bank (LKS non Bank) yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah oleh koperasi di atur dalam Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan oleh Koperasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, pada pasal 1 ayat 2 “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah

---

<sup>33</sup> Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, dan wakaf.”<sup>34</sup>

Sebagai koperasi syariah, KJKS Al Marwah telah melakukan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Hanya saja, dalam melakukan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilakukan tanpa adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Padahal di dalam peraturan ini diwajibkan adanya memiliki DPS pada pasal 2 ayat 3, “Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)”<sup>35</sup>

Artinya, keberadaan DPS sangat diperlukan, karena DPS memiliki tugas di antaranya pada pasal 15 ayat 7, yaitu:

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
- c. Mengawasi perkembangan produk baru;
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.<sup>36</sup>

Selain itu, pada pasal 15 ayat 8 “DPS juga melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.”

---

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>35</sup> Ibid., Pasal 2 Ayat 3.

<sup>36</sup> Ibid., Pasal 15 Ayat 7.

DPS sendiri menurut pasal 15 ayat 1, “DPS ditetapkan oleh rapat anggota.” Pada pasal 15 ayat 2 “Anggota DPS paling sedikit 2 orang dan minimal 1 orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>37</sup>

Tidak adanya DPS sangat berpengaruh dalam praktik kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dalam hal ini, yaitu penerapan akad syariah yang kurang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya, dokumen kontrak akad *murābahah* yang digunakan dalam praktik pinjaman. Seharusnya, pinjaman itu sendiri menggunakan akad *qard*, tetapi dalam praktiknya yang digunakan adalah akad *murābahah*. Tentu ini adalah hal yang berbeda, karena pinjaman adalah piutang dan *murābahah* di sini adalah jual beli barang.

Hal ini tidak sesuai dengan pasal 19 ayat 5 huruf c “menyalurkan pinjaman kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Qard*.”<sup>38</sup> Artinya, untuk memberikan pinjaman maka KJKS Al Marwah harus menggunakan akad *Qard*.

---

<sup>37</sup> Pasal 15 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>38</sup> Pasal 19 Ayat 5 Huruf c Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Dari persoalan di atas, pada pasal 19 ayat 1 “Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah”.<sup>39</sup> Artinya, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Pasal 19 ayat 2 “Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”<sup>40</sup> dari pasal ini, setiap transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan harus berdasarkan fatwa DSN MUI. Dari permasalahan di atas praktik yang dilakukan tidak sesuai fatwa DSN MUI maka seharusnya praktik akad *murābahah* dan *qard* di atas sesuai menurut Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*<sup>41</sup> serta Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*.<sup>42</sup>

Di samping permasalahan di atas beberapa karyawan staff juga mengatakan dalam praktik pembinaan saat pelatihan dan praktik penerapan di lapangan ada yang berbeda, dari situ pihak karyawan merasa memang diperlukan ahli syariah dalam struktur kelembagaan KJKS Al Marwah<sup>43</sup>, khususnya DPS yang sudah memiliki sertifikasi dari DSN MUI.

---

<sup>39</sup> Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>40</sup> Ibid., Pasal 22.

<sup>41</sup> Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

<sup>42</sup> Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*.

<sup>43</sup> Rofiana Riska, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 14 Maret 2019.

Dalam kegiatan bisnis simpanan pada pasal 23 ayat 1 dijelaskan betapa pentingnya DPS, yaitu “Penerbitan produk Simpanan Koperasi merupakan wewenang Pengurus setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah”.<sup>44</sup> Keberadaan DPS menjadi penentu dalam memberikan pendapat terkait pertimbangan kegiatan usaha simpanan agar sesuai prinsip syariah.

Jadi, legalitas akibat tidak adanya DPS dalam melakukan perbuatan hukum (praktik kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah) yang dilakukan oleh KJKS Al Marwah adalah ilegal karena tidak ada pemenuhan prinsip syariah atas pedoman dan produk yang dikeluarkan oleh koperasi, tidak ada pengawasan kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, penerapan akad syariah yang tidak sesuai, dan tidak ada nasehat atau bimbingan terhadap cara penerapan prinsip syariah yang sesuai fatwa DSN MUI.

Akibat dari tidak adanya DPS dalam perbuatan hukum KJKS Al Marwah maka KJKS Al Marwah telah melakukan pelanggaran. Adapun beberapa hal yang dilanggar dalam pasal ini dan dapat dikenai sanksi, yaitu belum dimilikinya DPS diatur dalam pasal 2 ayat 3 yang mewajibkan adanya DPS di setiap koperasi syariah, pasal 19 ayat 2 akad transaksi yang belum sesuai fatwa DSN MUI, pasal 19 ayat 6 pemberian pinjaman belum sesuai prinsip syariah dan pasal 24 ayat 1 pemberian pinjaman yang kurang sesuai prinsip syariah.

---

<sup>44</sup> Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.



Akibatnya dari seluruh pelanggaran tersebut apabila KJKS Al Marwah tidak segera melakukan penyesuaian dengan peraturan ini sebagaimana semestinya di dalam pasal 34 ayat 1 dapat dikenai sanksi administratif di antaranya: <sup>45</sup>

- a. Teguran tertulis pertama dan kedua;
- b. Usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola;
- c. Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
- d. Pencabutan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; dan
- e. Penutupan USPPS Koperasi atau pembubaran KSPPS.

---

<sup>45</sup> Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Legalitas KJKS Al Marwah dari sudut kelembagaan adalah legal.
2. Legalitas KJKS Al Marwah dari sudut perbuatan hukum (melakukan kegiatan usaha syariah tanpa Dewan Pengawas Syariah) adalah ilegal.

#### **B. Saran**

1. Penulis berharap Manajemen KJKS Al Marwah menyesuaikan AD-ART sesuai Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017. Apabila tidak dilakukan penyesuaian maka KJKS Al Marwah dapat dikenai sanksi administratif.
2. Penulis berharap Manajemen KJKS Al Marwah, mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN MUI.
3. Penulis berharap Kemenkop dan UKM RI menerapkan peraturan-peraturan terkait Koperasi Syariah khususnya Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017 secara baik dan melakukan evaluasi yang lebih baik terkait koperasi syariah yang sudah berdiri.

Khususnya dalam penerbitan dan perpanjangan Nomor Induk Koperasi dan pemberian sanksi.

4. Penulis berharap DSN MUI lebih proaktif ikut mengawasi LKS dengan menempatkan DPS disetiap LKS, dan melakukan pelatihan-pelatihan terkait DPS.
5. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi edukasi dan masukan bagi *civitas akademika* serta dapat memberikan informasi terkait dengan tema buku, majalah, dan berita yang terkait.
6. Selain itu, skripsi ini, dapat menjadi wawasan luas bagi masyarakat , pemerintahan, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ainul Haq, Muh. Cendekiawan. "Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Kampus Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Basa, Aloysius Bruno. "Legalitas Izin Lingkungan Bagi PT. Semen Indonesia Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah 660.1/6 2017". Skripsi--Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017.
- Briefcase Book, *Edukasi Profesional Syariah dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Darsono. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Idri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

- Ilmi, Makhalul. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Misbach, Irwan. “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”. *MINDS Jurnal Manajemen Ide Dan Inspirasi UIN Alauddin Makassar*, No. 1, Vol. 2, 2015.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kuanlitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muttaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Bank; LKM; Asuransi; dan Reasuransi*. Yogyakarta: Safinia Insania Press, 2008.
- Narbuko, Chalid, dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- , *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi’I. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Prayogo, Frandy Teguh. “Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”. Skripsi-- UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Pristiyanto, et al. “Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang”, *Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, No. 1, Vol. 8, Februari, 2013.

Rafsanjani, Haqiqi dan Amin, Rukhul. “Peran Koperasi Wanita Dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Majelis Taklim Aisyiyah “Sinar Sakinah Mandiri”)”. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 2, Vol. 2, 2017.

S, Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Serosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: PT. Indeks, 2012. Sholihin, Ahmad Itham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sofiani, Triana. “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, Desember, 2014.

Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

## **B. Dokumen**

Akta Pendirian No. 83 Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Al Marwah”.

Anggaran Rumah Tangga KJKS Al Marwah.

Anggaran Dasar KJKS Al Marwah.

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KJKS Al Marwah MAS Tahun Buku 2018.

Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3578020060027, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Sertifikat No. 002.6/2755/436.6.16/2014, Pemerintah Kota Surabaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Surat Keputusan Nomor 516/BH/XVI.37/2012.

### C. Peraturan

Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I.  
Nomor: 516/BH/XVI.37/2012.

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan UKM RI Nomor:  
91/KEP/M.KUKM/IX/2004.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor:  
35.2/PER/M.KUKM/X/2007.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 6 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM RI Nomor:  
35.3/PER/M.KUKM/X/2007.

Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 16 /PER/M.KUKM/IX/2015.

Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 11/PER/M/KUKM/XII/2017.

Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 14 Tahun 2015.

Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 12 Tahun 2018.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi  
Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri KUKM RI Nomor: 10 Tahun 2015. Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil  
Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016



tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah, dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

POJK Nomor: 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan POJK Nomor: 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

#### **D. Sumber Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uuperkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi> (Diakses pada 09 Mei 2019 pukul 20.00 WIB).

<https://wp.koperasi-syariah.net/beda-kspps-dan-lkms/> (Diakses pada 09 Mei 2019 pukul 10.00 WIB).

<https://www.wartaekonomi.co.id/read170104/sertifikasi-pengelola-dinilai-penting-untuk-tingkatkan-kinerja-ksppsuspps.html> (Diakses pada 09 Mei 2019 pukul 17.00 WIB).

<https://docplayer.info/30186094-Tata-cara-pendirian-dan-pengelolaan-koperasi.html> (Diakses pada 16 Mei 2019 pukul 13.00 WIB).

<https://sumbarprov.go.id/images/1454271776INFORMASI%20PENTING%20KELEMBAGAAN%20PADANG%2028%20FEB%202016.pptx>  
(Diakses pada, 18 Mei 2019 pukul 20.00 WIB).

<http://dsnmuinstitute.com/regulasi-wajibkan-koperasi-syariah-memiliki-dewan-pengawas-syariah/> (Diakses pada, 18 Mei 2019 pukul 11.00 WIB).

<https://www.ekonomiislam.net/2017/02/Ini-Dia-Beberapa-Lembaga-Kuangan-Syariah-Non-Bank.html> (Diakses pada, 01 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB).

<https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/>  
(Diakses pada, 26 Juli 2019 Pukul 20.00 WIB).

#### **E. Wawancara**

Agustina, Ika, Staff Karyawan KJKS Al Marwah, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 14 Maret 2019.

Fatoni, Anggota Koperasi, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

Mulyono, Edy, Ketua KJKS Al Marwah, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 13 Maret 2019.

Riska, Rofiana, Staff Karyawan KJKS Al Marwah, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 14 Maret 2019.

Suhartatik, Anggota Koperasi, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

Solihudin, Achmad, Anggota Koperasi, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019.

Sujayantoro, Dipo, Manajer, *Wawancara*, KJKS Al Marwah, Surabaya, 12 Maret 2019